



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PARA PEMEGANG  
SAHAM UNTUK MEMBUBARKAN PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS: *NIPPON LEAKLESS CORPORATION*  
MELAWAN PT. TELISON DAN *NICHIAS CORPORATION*)**

**TESIS**

**MERISKA NOFIANTI  
1006737056**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
SALEMBA - JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PARA PEMEGANG  
SAHAM UNTUK MEMBUBARKAN PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS: *NIPPON LEAKLESS CORPORATION*  
MELAWAN PT. TELISON DAN *NICHIAS CORPORATION*)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**MERISKA NOFIANTI  
1006737056**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
SALEMBA - JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MERISKA NOFIANTI

NPM : 1006737056

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Meriska Nofianti  
NPM : 1006737056  
Program : Pascasarjana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Perbedaan Pendapat Antara Para Pemegang Saham Untuk Membubarkan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., ML.I

(.....)

Penguji : Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si.

(.....)

Penguji : Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M.

(.....)

Ditetapkan di : Salemba - Jakarta

Tanggal : 09 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tak lupa Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amien. Penulisan tesis ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Hi. Hery Syamsu dan Hj. Kamsimar, S.H., terima kasih banyak atas segala kasih sayang yang telah Mami dan Papi berikan kepada saya. Jujur, pertama kali saya merasa sangat menyesal memilih untuk kuliah jauh dari daerah Lampung, karena saya harus berjauhan dengan Mami dan Papi sehingga tidak dapat merawat kalian secara langsung. Tapi dengan kesabarannya, Mami dan Papi tidak pernah berhenti mendorong saya untuk menjadi anak yang lebih baik dan mandiri. Saya akhirnya dapat menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan nilai yang memuaskan. Begitupun ketika saya berkeinginan untuk kembali melanjutkan kuliah saya ke jenjang S2, Mami dan Papi tetap memberikan restu dan doa kepada saya. Walaupun berat melepaskan saya kembali untuk kuliah berjauhan dari kampung halaman, dukungan dan doa tidak pernah lepas diberikan oleh mereka kepada saya. Kelulusan saya pada kuliah S2 ini saya persembahkan bagi Mami dan Papi, kedua orangtua saya yang tiada henti berdoa, mendukung dan memberikan saya harapan untuk terus meraih masa depan yang cemerlang. Saya sangat bangga memiliki Mami dan Papi sebagai orangtua saya. Mami dan Papi adalah anugerah terindah yang diberikan Allah SWT kepadaku. Saya tidak akan pernah mengecewakan harapan Mami dan Papi. Sekali lagi, terima kasih Mami Papi. Terima kasih atas segala kasih sayang, semua tetes air mata, setiap doa yang selalu kalian berikan kepadaku.

Saya tidak akan pernah bisa membalasnya sampai kapanpun. I will always love you everyday.

2. Kedua abang saya, Adrian Utama, S.E. (Bang Ian) dan Briptu Enriko Mardiansyah, S.H. (Bang Iko). Terima kasih atas segala kasih sayang, hinaan, canda dan tawa yang selalu kalian berikan kepadaku. Juga terima kasih kepada kedua kakak iparku, Mba Nely dan Mba Lilis atas semangat yang selalu diberikan kepada saya selama ini. Keponakanku tersayang, Rio Rizky Syah Putra (Rio) dan Rifky Rabhil Razaki (Kiki), tante sayang sekali sama kalian. Rasanya ingin sekali setiap hari bercanda dengan Rio dan Kiki serta melihat pertumbuhan kalian dari hari ke hari. Semoga Allah SWT akan selalu melindungi Rio dan Kiki dan menjadikan kalian anak-anak yang pintar, amin.
3. Terima kasih kepada Bang Andi Mamora Siregar, S.H. atas segala dukungan, doa, cinta dan kasih sayang, serta perhatian yang telah Abang berikan kepadaku selama ini. Abang yang selalu menemaniku selama ini dalam suka dan duka, Abang selalu memberikanku semangat untuk dapat segera menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya, Abang terus menghiburku dikala aku rindu dengan keluargaku dan teman-temanku. Abang bagaikan rumah kedua yang aku miliki setelah keluargaku. Tiada henti aku mengucapkan terima kasih karena Allah SWT telah mempertemukan aku denganmu. Semoga takdir akan selalu mempersatukan kita dan akan membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik, amin. Sekali lagi terima kasih banyak Abang. I love you everyday.
4. Terima kasih juga saya haturkan sebanyak-banyaknya kepada Ketua Jurusan Pascasarjana yaitu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., LL.M atas segala bantuannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
5. Terima kasih banyak kepada pembimbing tesis saya, Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H, ML.I atas segala bantuan yang telah Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan tesis ini.
6. Terima kasih banyak kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengajarkan saya dari semester 1 sampai sekarang. Terimakasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.

Semoga ilmu yang telah kalian berikan akan berguna bagi masa depan saya kelak, amin.

7. Terima kasih kepada Biro Pendidikan Pascasarjana FHUI atas segala bantuan, informasi dan dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Saya minta maaf kalau selama ini, telah banyak merepotkan kalian. Sampai jumpa lagi ya Bapak-bapak Birpen yang baik.
8. Sahabat-sahabatku dari Jeyecks Family (*in alphabetical order*) yaitu Babah Asiong, Didi, Ichaur, Jupri, Mika, Mira dan Noni...terimakasih ya buat semuanya. Walaupun pada kuliah S2 ini, kalian tidak menemaniku secara langsung, namun dukungan kalian tetap berarti sekali.
9. Teman-temanku di Pascasarjana FHUI, khususnya kelas A Hukum Ekonomi Angkatan 2010. Terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin dengan baik selama ini. Sampai bertemu lagi dan sukses bagi kita semua.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam tesis ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah SWT akan selalu bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, amin.

Di dalam pembuatan tesis ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga tesis ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, khususnya mengenai permasalahan perbedaan pendapat antara para pemegang saham dalam membubarkan sebuah Perseroan Terbatas. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.

Salemba, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meriska Nofianti  
NPM : 1006737056  
Program : Pascasarjana  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perbedaan Pendapat Antara Para Pemegang Saham Untuk Membubarkan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba - Jakarta  
Pada tanggal : Juli 2012

Yang Menyatakan



(Meriska Nofianti)

## ABSTRAK

Nama : Meriska Nofianti  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perbedaan Pendapat Antara Para Pemegang Saham Untuk Membubarkan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*).

Tesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan cara Penetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibat perbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehingga membuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara para pemegang saham untuk membubarkan PT menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan apakah Penetapan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemegang saham harus dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil, maka mekanisme selanjutnya adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau mengedarkan *circular letter* kepada para pemegang saham, sebelum akhirnya mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri. Adapun mengenai Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah tidak tepat karena beberapa alasan, yaitu ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahami ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat alasan dan dasar penetapan yang lengkap, dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam menganalisis dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Kata kunci:

Perbedaan pendapat, pemegang saham, pembubaran Perseroan Terbatas.

## ABSTRACT

Name : Meriska Nofianti  
Study Program : Business Law  
Title : The Different Opinion amongs Shareholders to Dissolve the Limited Liability Company (Case Study: *Nippon Leakless Corporation* versus PT. Telison and *Nichias Corporation*).

The thesis discusses about the dissolution of Limited Liability Company by District Court Order, which related to the dissolution case of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. The dissolution occurs due to the different opinion amongs shareholders which happened continously and made PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing unable to adjust its Article of Association with Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. By using normative juridical research method, this thesis discuss regarding how the mechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve the Company according to the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and whether the Court Order of Tangerang District Court has satisfy the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article of Association of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Based on the analysis which done, the mechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve the Company is by discussion first and if its not achieved, then the next mechanism is by holding a General Meeting of Shareholders or by circulating the circular letter to all shareholders, before giving the application of company's dissolution to the District Court. While regarding the Court Order of Tangerang District Coust in the dissolution of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing is not correct due to the negligence from the Board of Judge in understanding the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, not mention the complete reason of stipulation, and the negligence of the Board of Judge to analyze the reasons which given by the Plaintiff.

Keywords:  
Different opinion, shareholder, Company Dissolution.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Landasan Teori.....	12
E. Definisi Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>II. KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>23</b>
A. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	28
B. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	32
1. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham.....	36
2. Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.....	40
3. Cara Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.....	41
4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.....	43
C. Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	47
1. Alasan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	48
2. Cara melaksanakan Pembubaran Perseroan Terbatas.....	50
<b>III. ANALISIS MENGENAI PEMBUBARAN PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum PT. Nichias Leakless Telison Gasket Mfg.....	56
1. Pendirian.....	56
2. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha.....	57
3. Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham.....	57
4. Persyaratan Kuorum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.....	58
B. Duduk Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG Mengenai Pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing.....	60
1. Para Pihak yang Berperkara.....	62
2. Permasalahan Hukum.....	62
3. Penetapan Majelis Hakim.....	64

C. Analisis Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG tentang Permohonan Pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing...	66
<b>IV. PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam setiap bentuk pergaulan hidup, manusia tidak akan terlepas dari saling ketergantungan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Tidak mungkin seorang manusia pun dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanya untuk sementara waktu saja.<sup>1</sup> Dari berbagai bentuk kehidupan bersama antara manusia itu terbitlah berbagai aturan-aturan untuk mencapai kelancaran pergaulan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Aturan untuk kelancaran pergaulan manusia tersebut dapat disebut dengan aturan hukum, yang merupakan patokan berperilaku untuk hidup pantas.<sup>2</sup> Aturan-aturan hukum tersebut membatasi kemerdekaan seseorang untuk berbuat menurut kehendak hatinya dan di lain pihak dengan adanya aturan hukum itu dirasakan pula oleh masyarakat adanya suatu penghargaan dan perlindungan diri atas kepentingan-kepentingannya.<sup>3</sup> Hukum juga mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan para pihak yang lain. Tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat tersebut pada umumnya telah diterima secara luas oleh masyarakat.<sup>4</sup> Namun bukan berarti aturan hukum yang telah diberlakukan menjamin tidak terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat. Bahkan ada sebagian pihak yang menganggap bahwa peraturan itu diciptakan oleh para penguasa untuk dilanggar oleh masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hal 62.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 62.

<sup>3</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 5.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal 34.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 36.

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan negara tersebut dapat menimbulkan kerugian yang akan diderita oleh sebagian besar warga masyarakat. Bagi seseorang yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pembayaran ganti rugi.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk ketergantungan antara sesama manusia adalah dalam bidang ekonomi. Dalam suatu mata rantai kehidupan ekonomi, seorang produsen tidak akan dapat bertahan apabila tidak ada konsumen, dan begitu pula sebaliknya, tidak ada satupun konsumen yang dapat bertahan apabila tidak ada produsen yang menghasilkan barang-barang demi memenuhi kebutuhan hidup para konsumen.<sup>7</sup> Perkembangan zaman telah pula mengantarkan berbagai macam perubahan dalam dunia ekonomi. Pada zaman dahulu, manusia melakukan kehidupan ekonominya dengan cara barter, lalu meningkat kepada kehidupan jual beli dengan dikenalnya mata uang sebagai suatu bentuk alat pertukaran.<sup>8</sup> Dari jual beli yang masih tradisional kemudian berkembang dengan dikenalnya sistem pasar, sistem pasar pun berubah dari yang masih tradisional menjadi modern dengan dikenalnya *mall* atau *supermarket* dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Kegiatan usaha juga mengalami perubahan dengan berkembangnya berbagai bentuk usaha, mulai dari persekutuan perdata, firma, CV (*commanditaire vennootschap*) dan sampai akhirnya menjadi bentuk Perseroan Terbatas (“PT”).<sup>10</sup> Bentuk PT inilah yang dewasa ini banyak sekali bermunculan, tidak hanya di kota-kota besar namun juga

---

<sup>6</sup> Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal 346. Pasal 1365 KUHPerduta: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

<sup>7</sup> Sularso Sopater, et al., *Mengembangkan Strategi Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal 25.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 25.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>10</sup> Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV): (Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda)*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hal 55.

di pedesaan, tidak hanya di negara Indonesia namun juga di negara-negara lain.<sup>11</sup> Perseroan Terbatas telah dianggap sebagai suatu bentuk penting dalam kehidupan perekonomian yang mendukung kemajuan dan perkembangan ekonomi disuatu negara.<sup>12</sup> Bentuk usaha PT ini banyak diminati oleh pelaku usaha, hal ini karena terdapatnya sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap resiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham maupun Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>13</sup> Sedangkan beberapa alasan lainnya adalah proses pendirian PT yang saat ini relatif lebih mudah dengan diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum,<sup>14</sup> status hukumnya yang jelas, atau keleluasaan untuk mengalihkan kepemilikan di dalam perusahaan.<sup>15</sup> Dalam rangka mengakomodir perkembangan dunia usaha dan pelaku usaha yang sangat pesat dan dinamis, Pemerintah Indonesia telah melakukan setidaknya dua kali perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum PT, yaitu dari yang semula hanya 35 pasal di dalam KUHD, kemudian pada tahun 1995 diubah dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dan terakhir pada tahun 2007 diubah lagi menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU Perseroan Terbatas**”).<sup>16</sup> Salah satu alasan perubahan UU Perseroan Terbatas adalah untuk menyederhanakan proses pendirian suatu PT

<sup>11</sup> Lepi T. Tarmidi, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), hal 114.

<sup>12</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, diterjemahkan oleh Drs. A.Q. Khalid, *Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989), hal 78.

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No 106, TLN No 4756, Pasal 3 ayat (1), Pasal 97 ayat (5), Pasal 104 ayat (4), Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 ayat (3).

<sup>14</sup> Saat ini Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) telah diganti dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), <http://www.sisminbakum.go.id/berita/data/proses.php?id=7>, diakses 28 Maret 2012.

<sup>15</sup> Yetty Komalasari Dewi, *op.cit*, hal 3.

<sup>16</sup> KUHD *jo* UU No. 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*. Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No 13, TLN No 3587 *jo* UU No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No 106, TLN No 4756.

sehingga lebih cepat dengan menggunakan jasa teknologi informasi.<sup>17</sup> Dengan penyederhanaan ini, diharapkan biaya dalam proses pendirian suatu PT akan dapat dikurangi sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kepada pelaku usaha untuk memilih PT sebagai badan usaha yang mencari keuntungan.<sup>18</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saat ini menjadi acuan utama tentang PT di Indonesia.<sup>19</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencakup berbagai aturan dari awal suatu PT berdiri sampai PT tersebut dibubarkan. Namun demikian masih terdapat kesulitan dalam menerapkan sebagian pasal dalam UU Perseroan Terbatas.<sup>20</sup> Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai cara atau prosedur penyelesaian yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pemegang saham untuk membubarkan PT.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>21</sup> Selain itu, Pasal 7 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pendiri berdasarkan pada suatu perjanjian<sup>22</sup> yang dituangkan dalam suatu akta notaris dalam bahasa Indonesia dan dikenal dengan nama Akta Pendirian PT.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka PT adalah suatu badan hukum, persekutuan modal, dan wadah perwujudan kerja sama dari para pemegang saham. Perseroan Terbatas diwajibkan mempunyai modal dasar yang seluruhnya

---

<sup>17</sup> Alinea 3 Penjelasan Umum UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia (a), *op.cit.*

<sup>18</sup> Yetty Komalasari Dewi, *op.cit.*, hal 17.

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 1.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>21</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal 3.

terbagi dalam saham dan para pendiri diwajibkan untuk turut menyertakan modal/saham atau menjadi pemegang saham dalam PT tersebut.<sup>24</sup>

Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga telah mengatur mengenai tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh seorang pemegang saham PT, dimana pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya.<sup>25</sup> Namun tanggung jawab dari pemegang saham tersebut dapat menjadi tidak terbatas apabila dipenuhi beberapa keadaan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung mempunyai itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT, atau menggunakan kekayaan PT sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.<sup>26</sup> Dengan demikian apabila tidak terpenuhi rumusan sebagaimana disebutkan diatas, maka pemegang saham PT hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya.

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam UU Perseroan Terbatas merupakan suatu hal yang sudah sedari lama menjadi perdebatan dalam hukum perusahaan.<sup>27</sup> Memang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham PT ini meningkatkan secara signifikan penggunaan korporasi sebagai salah satu modal usaha. Sifat pertanggungjawaban terbatas yang dianut oleh PT itulah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>27</sup> Douglas G. Smith, *Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries*, George Mason University Law and Economics Research Paper Series 08-08, page 4.

<sup>28</sup> *Ibid*, page 6-8. Sejarah perkembangan dunia usaha di Indonesia, dikenal berbagai macam bentuk usaha dalam kegiatan perdagangan atau perniagaan, mulai dari bentuk usaha bersama, firma, persekutuan komanditer hingga PT yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dari keempat jenis usaha perdagangan yang dikenal tersebut, hanya PT yang

Berbeda dengan prinsip yang dianut dalam firma maupun persekutuan komanditer, maka pada PT, pendiri atau pemegang saham seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari PT yang didirikan. Pendiri atau pemegang saham memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh PT tersebut.<sup>29</sup> Dalam konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya PT dengan baik.<sup>30</sup>

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus PT memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus dan waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan PT. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran RUPS.<sup>31</sup> Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus PT untuk mengelola PT dan mencari keuntungan bagi PT, dengan tetap berpedoman pada

---

mempunyai sifat pertanggungjawaban terbatas. Usaha bersama, firma dan persekutuan komanditer meskipun mempunyai harta kekayaan tersendiri, yang sudah dipisahkan oleh para sekutunya, dan karenanya mempunyai pembukuan tersendiri, namun pertanggungjawabannya terhadap kewajiban pihak ketiga tidaklah terbatas. Bahkan dalam firma, baik dalam persekutuan firma murni maupun sekutu firma dalam suatu persekutuan komanditer, para sekutu firma tersebut bertanggung jawab secara renteng terhadap pihak ketiga atas seluruh kerugian persekutuan yang tidak terbayarkan dari harta kekayaan persekutuan tersebut. Bagi kreditor yang berhubungan hukum dengan firma, hal tersebut sangatlah menguntungkan. Kreditor mendapat pelunasan secara renteng dari seluruh harta kekayaan sekutu firma.

<sup>29</sup> F. Easterbrook and D. Fischel, "The Economic Structure of Corporate Law", sebagaimana dikutip dari Ian M. Ramsey dan David B. Noakes, "Piercing the Corporate Veil in Australia", *Company and Securities Law Journal*, 2001, page 6-7.

<sup>30</sup> *Ibid*, page 8-9.

<sup>31</sup> David Millon, "Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility and the Limits of Limited Liability", *Washington and Lee Public Law and Legal Theory Research Paper Series*, Working Paper No. 03-13, September 2003, p. 65, <<http://ssrn.com/abstract=451520>>.

maksud dan tujuan serta untuk kepentingan PT. Hal ini jugalah yang nantinya mendasari kebijakan bagi lahirnya “*business judgement rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh Direksi PT yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian, dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan PT.<sup>32</sup>

Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengesahan terhadap pendirian suatu PT, maka PT mendapatkan status sebagai suatu badan hukum.<sup>33</sup> Sebagai suatu badan hukum, PT memiliki organ-organ yang akan menjalankan kegiatan-kegiatan demi tercapainya maksud dan tujuan dari PT tersebut, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Dewan Komisaris dan Direksi.<sup>34</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.<sup>35</sup> Dalam pelaksanaannya, Direksi PT setiap tahun dan setiap waktu menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan PT ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>36</sup> Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang eksklusif dalam arti bahwa kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.<sup>37</sup> Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU Perseroan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, page 67. Sebagaimana bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan konsep bahwa pendiri atau pemegang saham tetap dapat melakukan *monitoring* atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT, kepada para pendiri atau pemegang saham ini kemudian diberikanlah saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan *monitoring* atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT melalui RUPS. Makin besar jumlah saham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang dimilikinya pada saat pelaksanaan RUPS.

<sup>33</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 7 ayat (4).

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>36</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 95.

<sup>37</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 75 ayat (1).

Terbatas akan ada selama UU Perseroan Terbatas tidak diubah, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diubah sewaktu-waktu melalui perubahan anggaran dasar dan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas.<sup>38</sup>

Dewan Komisaris adalah organ yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja atau pekerjaan yang dijalankan oleh Direksi dan juga untuk memberi nasihat kepada Direksi.<sup>39</sup> Pengawasan tersebut ditujukan atas kebijakan dan jalannya pengurusan PT pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT.<sup>40</sup> Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi ditujukan hanya untuk kepentingan PT secara menyeluruh sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT tersebut.<sup>41</sup>

Sedangkan Direksi adalah organ yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan PT demi kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT.<sup>42</sup> Direksi berwenang menjalankan pengurusan PT sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar PT.<sup>43</sup>

Pada prakteknya, terkadang anggaran dasar PT akan menentukan bahwa pemegang saham yang memiliki saham mayoritas akan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam PT, baik sebagai anggota Direksi maupun sebagai Dewan Komisaris. Sebagai contoh, PT. A didirikan sebagai hasil kerjasama dari PT. B dan PT. C, dimana PT. B dan PT. C adalah pemegang saham mayoritas pada PT. A. Anggaran dasar PT. A menetapkan bahwa jabatan Direksi atau Dewan Komisaris dalam PT. A merupakan individu yang mewakili PT. B dan PT. C.

---

<sup>38</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 100.

<sup>39</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 108 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 108 ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 108 ayat (2).

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 16.

<sup>43</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 92 ayat (2).

Dengan demikian, terdapat kemungkinan dalam prakteknya anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan membela kepentingan-kepentingan pemegang saham mayoritas tersebut, walaupun UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT tersebut.<sup>44</sup>

Apabila organ-organ PT berfungsi dengan baik, dalam arti masing masing organ tersebut mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT, maka hal tersebut akan mengakibatkan manajemen PT baik. Namun demikian, adakalanya organ PT seperti Direksi dan Dewan Komisaris menghadapi perbedaan pendapat terkait jalannya PT atau perbedaan pendapat antara para pemegang saham. Perbedaan pendapat atau perselisihan paham tersebut apabila tidak diselesaikan dengan baik atau dengan segera dapat memicu terjadinya konflik dan dapat mengarah kepada pembubaran PT tersebut.

Pada dasarnya perbedaan pendapat antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan mengadakan Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan kewenangan masing-masing Direksi atau Dewan Komisaris tersebut, sedangkan perselisihan paham antara para pemegang saham dapat diakomodir dengan mengadakan RUPS.<sup>45</sup> Namun pada prakteknya, terkadang RUPS sebagai suatu wadah permusyawaratan antara para pemegang saham juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham tersebut dalam hal pemegang saham memiliki saham yang sama besar.<sup>46</sup>

Permasalahan mengenai perbedaan pendapat antara para pemegang saham untuk membubarkan PT terjadi pula pada salah satu PT penghasil gasket di kota Tangerang yaitu PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (“**PT. NLT**

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 92 ayat (1) *jo* Pasal 108 ayat (2).

<sup>45</sup> Yopi R. Pohan, “Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Para Pemegang Saham Melalui Penetapan Pengadilan Negeri”, [http://www.researchgate.net/publication/42354535\\_Pelaksanaan\\_Pembubaran\\_Perseroan\\_Terbatas\\_%28Persero%29\\_Oleh\\_Para\\_Pemegang\\_Saham\\_Melalui\\_Penetapan\\_Pengadilan\\_Negeri](http://www.researchgate.net/publication/42354535_Pelaksanaan_Pembubaran_Perseroan_Terbatas_%28Persero%29_Oleh_Para_Pemegang_Saham_Melalui_Penetapan_Pengadilan_Negeri), diakses pada tanggal 1 Januari 2012 pukul 20.30 WIB.

<sup>46</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 1 Januari 2012 pukul 20.30 WIB.

**Gasket”**).<sup>47</sup> PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah sebuah perusahaan *joint venture* hasil penanaman modal asing yang dibentuk berdasarkan kerjasama antara PT Indonesia (PT. Telison) dan perusahaan yang berkedudukan di negara Jepang (*Nippon Leakless Corporation* dan *Nichias Corporation*).<sup>48</sup>

Pada awal didirikan, kerjasama dan manajemen PT. NLT Gasket berlangsung dengan baik dan PT. NLT Gasket sukses menjadi perusahaan penghasil gasket terkemuka di Indonesia. Namun seiring dengan kemajuan yang pesat, pertentangan dan perselisihan antara para pemegang saham mulai terjadi dan kian lama kian membesar sehingga mengancam stabilitas manajemen PT tersebut. Perbedaan pendapat antara para pemegang saham menyebabkan PT. NLT Gasket yang didirikan pada tahun 1989 sampai saat ini belum mampu menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.<sup>49</sup> Keterlambatan penyesuaian anggaran dasar PT. NLT Gasket dengan UU Perseroan Terbatas mengakibatkan PT. NLT Gasket terancam pembubaran.<sup>50</sup> Alasan utama tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran dasar PT. NLT Gasket dengan UU Perseroan Terbatas adalah karena tidak dapat diselenggarakannya RUPS untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana diwajibkan dalam UU Perseroan Terbatas.<sup>51</sup> Hal ini tentu sangat mengganggu kinerja PT dalam menjalankan maksud dan tujuannya. Perbedaan pendapat yang kian meruncing kemudian membuat salah satu pemegang saham PT. NLT Gasket mengajukan upaya permohonan pembubaran PT. NLT Gasket kepada Pengadilan Negeri Tangerang, namun permohonan tersebut ditentang oleh pemegang saham lain yang tidak menghendaki adanya pembubaran terhadap PT. NLT Gasket tersebut.

---

<sup>47</sup> *Nippon Leakless Corporation v. PT. Telison dan Nichias Corporation*, No. 27/Pdt.P/2011/PN. TNG (2011).

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas: “Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 157 ayat (3) dan (4).

Sebagai suatu perusahaan terkemuka di Indonesia, permasalahan perbedaan pendapat antara para pemegang saham PT. NLT Gasket telah mengakibatkan PT. NLT Gasket tidak dapat menjalankan maksud dan tujuannya dengan baik dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap ribuan pekerja dari PT. NLT Gasket. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham untuk membubarkan PT. Penelitian ini selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul “Perbedaan Pendapat Antara Para Pemegang Saham Untuk Membubarkan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*)”.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dalam rangka memusatkan penelitian tentang permasalahan yang akan dikaji, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme penyelesaian terhadap perbedaan pendapat untuk membubarkan PT yang terjadi antara para pemegang saham?
2. Apakah Penetapan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Nichias Leakless Tellison Gasket Manufacturing?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai permasalahan perbedaan pendapat untuk membubarkan PT yang terjadi antara para pemegang saham. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi Penulis sendiri, namun juga bagi para pembaca. Selain tujuan umum tersebut, terdapat pula tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu untuk:

1. menjelaskan bagaimana Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme penyelesaian terhadap perbedaan pendapat untuk membubarkan PT yang terjadi antara para pemegang saham.
2. menganalisis apakah Penetapan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Nichias Leakless Tellison Gasket Manufacturing.

#### D. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan teori mengenai pembentukan badan hukum oleh negara (*state grant theory*). Teori ini menyatakan bahwa badan hukum didirikan dan dibubarkan oleh negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.<sup>52</sup> *State grant theory* adalah teori pertama yang muncul baik di negara Jerman maupun di negara-negara benua Amerika penganut sistem hukum Anglo Saxon, dan kemudian diadopsi oleh hukum Negara Inggris.<sup>53</sup>

*State grant theory* ini terkadang disebut pula sebagai *fictitious personality theory*, *the artificial personality theory*, *the concession theory* atau *the hierarchical theory*.<sup>54</sup> Teori ini pada awalnya digunakan oleh Pemerintah Inggris sehingga badan hukum menerima banyak tugas dari negara untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu, sehingga badan hukum lebih banyak berkaitan dengan

---

<sup>52</sup> Ron Harris, "The Transplantation of The Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business", *Washington and Lee Law Review Fall*, Vol. 63, 2006, p. 2.

<sup>53</sup> Kristanto, *Analisis Pemahaman Konsep Business Judgement Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal 13.

<sup>54</sup> Lawrence E. Mitchell, "The Relevance of Corporate Theory to Corporate and Economic Development: Comment on The Transplantation of The Legal Discourse on Corporate Personality Theories", *Washington and Lee Law Review Fall*, Vol. 23, 2006, p. 7.

sektor publik.<sup>55</sup> *State grant theory* ini menyatakan dengan tegas bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum kecuali kalau diperkenankan oleh hukum, dan hukum disini berarti negara.<sup>56</sup> Teori ini juga didukung oleh sebagian besar eksponen-eksponen dari teori fiksi, seperti Friedrich Carl Von Savigny, Salmond dan Dicey.<sup>57</sup>

Praktik hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hanya subjek hukum yang berhak menjadi penyandang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Subjek hukum tersebut adalah individu orang perorangan yang dinilai mampu dan memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan mempertahankan haknya didalam hukum.<sup>58</sup> Namun selain orang perorangan, dikenal pula subjek hukum lain yaitu badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk menjadi sebuah subjek hukum, maka negara-lah yang memberikan kekuasaan kepada badan hukum tersebut.<sup>59</sup> *State grant theory* menganggap bahwa hanya badan yang diciptakan oleh negara yang dapat memiliki kepribadian hukum dan semua manifestasinya.<sup>60</sup> Bahwa hanya negara pula yang dapat memberikan atribut atau hak-hak kepada suatu badan hukum dan juga sebaliknya, negara juga memiliki kewenangan mencabut setiap atribut yang dimiliki badan hukum atau dengan kata

---

<sup>55</sup> Ron Harris, menyatakan bahwa: “*Grant theory viewed groups as gaining legal status by way of incorporation. Incorporation was a monopoly of the state. Only the state could incorporate groups and grant them legal personality. The state attached rights and duties to the legal personality at its discretion. The corporate personality was created by the state in the realm of public law*”, Ron Harris, *op. cit*, p. 5.

<sup>56</sup> Kristanto, *op. cit*, hal 13.

<sup>57</sup> Mr. Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal 72.

<sup>58</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit*, hal 1-2.

<sup>59</sup> Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, Pasal 519 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Ada kebendaan yang bukan milik siapa pun juga; kebendaan lainnya adalah milik Negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang”. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa selain negara yang dapat menjadi pemilik, maka sebagai suatu subjek hukum, adalah orang perorangan biasa, baik dalam perseorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan hukum.

<sup>60</sup> Ron Harris, *op. cit*, p. 43.

lain, mengakhiri kehidupan badan hukum tersebut.<sup>61</sup> Hak-hak yang diberikan oleh negara tersebut diberikan pula dengan suatu kewajiban atau pertanggungjawaban, itulah mengapa badan hukum dapat digugat oleh pihak lain.<sup>62</sup> Badan hukum tidak spontan diciptakan dari fenomena sosial belaka dan tidak serta merta mempunyai hak layaknya seorang manusia pada umumnya, namun untuk mencapai statusnya yang sah sebagai suatu subjek hukum, maka badan hukum harus melalui serangkaian proses hingga sampai disahkannya badan hukum oleh negara untuk menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>63</sup>

Bagi Friedrich Carl Von Savigny, kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil khayalan.<sup>64</sup> Kepribadian “yang sebenarnya” hanya ada pada manusia. Badan hukum itu hanyalah fiksi, tidak mempunyai jiwa, tidak mempunyai pikiran dan tidak mempunyai tujuan.<sup>65</sup> Kepribadiannya hanyalah bayangan belaka yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Namun demikian, negara pun tampil sebagai sebuah kekuatan yang mempunyai peranan penting

---

<sup>61</sup> *Ibid*, p. 172.

<sup>62</sup> Otto Van Gierke dan Z.E. Polano, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal 46.

<sup>63</sup> W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal 73.

<sup>64</sup> W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum; Hukum & Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal 212.

<sup>65</sup> Ron Harris, menyatakan bahwa: “*For Savigny, corporations were unlike human beings. They had no souls, no states of minds, and no missions. Their legal personality was a mere legal fiction. The state has a formal role in giving birth to fictitious legal personalities. The legal personality and its attached attributes, such as the ability to own property, were granted to corporations by state and law*”, Ron Harris, *op.cit*, p. 7. Selain itu, Stewart Kyd mendefinisikan *corporation* sebagai: “*a collection of many individuals united into one body, under a special denomination, having perpetual succession under an artificial form, and vested, by policy of the law, with the capacity of acting, in several respects, as an individual, particularly of taking and granting property, of contracting obligations, and of suing and being sued, of enjoying privileges and immunities in common, and of exercising a variety of political rights, more or less extensive, according to the design of its institution, or the powers conferred upon it, either at the time of its creation, or at any subsequent period of its existence*”. Sebagaimana dikutip dalam C.A. Cooke, *Corporation, Trust and Company: a Legal History*, (1950), dikutip dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporations>.

dalam melahirkan kepribadian hukum yang fiktif ini menjadi suatu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>66</sup> Dengan disahkannya badan hukum menjadi suatu entitas yang sah oleh negara, maka kemudian badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.<sup>67</sup> Contohnya dalam hal ini adalah PT. Suatu PT sudah pasti memiliki maksud dan tujuan, dan oleh karena itu harus melakukan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, namun dalam melaksanakan daya pikir, kehendak, dan maksud dalam mencapai tujuan itu, hal tersebut harus dilakukan oleh orang ataupun manusia sebenarnya yang menjadi bagian di dalam PT, yang disebut dengan organ-organ PT yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>68</sup>

Dalam pembentukan badan hukum oleh negara, selain ditentukan dalam Undang-undang, maka pembentukan badan hukum harus pula mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.<sup>69</sup> Hal ini tampak pada proses pembentukan PT di Indonesia.<sup>70</sup> Untuk memperoleh status badan hukumnya, PT berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendaftaran sesuai dengan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.<sup>71</sup> Tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT sebelum PT memperoleh status badan hukum akan ditanggung oleh pemegang saham secara pribadi.<sup>72</sup> Kemudian setelah PT disahkan oleh negara, dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka PT memperoleh status badan hukumnya dan perbuatan hukum

---

<sup>66</sup> W. Friedmann, *op. cit*, hal 212.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 213.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 6.

<sup>69</sup> Retnowulan Sutantio,  *Holding Company, Merger dan Lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hal 1

<sup>70</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 7 ayat (4).

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 7 - Pasal 13.

<sup>72</sup> Pasal 3 ayat (2)a menyatakan bahwa: “Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya, kecuali apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi”, Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 3 ayat (2)a.

yang dilakukan oleh para pemegang saham dan organ PT menjadi terbatas, dalam arti para pihak dalam PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT.<sup>73</sup>

Tidak hanya pembentukan badan hukum saja yang menjadi wewenang negara, pembubaran badan hukum-pun harus mendapatkan pengesahan dari negara. Sebagai contoh untuk membubarkan suatu PT diperlukan persetujuan dari negara sebagaimana diatur dalam Bab X UU Perseroan Terbatas mengenai Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan.<sup>74</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan alasan-alasan pembubaran suatu PT yang dapat terjadi karena putusan RUPS, jangka waktu berdirinya PT telah berakhir, putusan pengadilan negeri, dicabutnya kepailitan PT berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, harta PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, harta PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, atau karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT untuk melakukan likuidasi.<sup>75</sup>

Berdasarkan paparan diatas tampak bahwa sebab-sebab untuk membubarkan PT sebagian besar membutuhkan persetujuan dan pengesahan dari negara, yang diwakili oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>76</sup> Dengan demikian negara adalah pihak yang paling berwenang untuk mengakhiri kehidupan suatu badan hukum seperti PT.<sup>77</sup>

Dengan demikian, teori pembentukan badan hukum oleh negara atau *state grant theory* adalah teori yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan negara untuk ikut serta dalam kelompok-kelompok asosiasi dalam negara. Negara berwenang memberi atau mencabut kepribadian hukum dari kelompok-kelompok asosiasi atau badan hukum dalam yurisdiksinya, sebagai atribut dari

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1) *jo* (2).

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 142 - Pasal 152.

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (1).

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (3) *jo* Pasal 146 ayat (1) *jo* Pasal 152 ayat (8).

<sup>77</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal 52.

kedaulatannya. Dengan demikian *state grant theory* ini mengamanatkan bahwa negara, melalui sistem hukum yang berlaku, adalah pihak yang berwenang untuk melahirkan dan mengakhiri kehidupan suatu badan hukum.<sup>78</sup>

## E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.<sup>79</sup>

1. **Dewan Komisaris** adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>80</sup>
2. **Direksi** adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>81</sup>
3. **Penetapan** adalah putusan yang bersifat pertimbangan dan diktum penyelesaian dari suatu permohonan.<sup>82</sup>
4. **Permohonan** adalah penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.<sup>83</sup>

<sup>78</sup> W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal 73.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 10.

<sup>80</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 1 angka 6.

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 47.

<sup>83</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN Tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951, Pasal 2 ayat (1).

5. **Rapat Umum Pemegang Saham** adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>84</sup>
6. **Tanggung Jawab Pribadi** adalah tanggung jawab pemegang saham secara individu non representatif yang melebihi nilai nominal atas seluruh saham yang dimilikinya.<sup>85</sup>
7. **Tanggung Jawab Terbatas** adalah tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>86</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan terkait permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT.<sup>87</sup> Penelitian hukum normatif

<sup>84</sup> Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 1 angka 4.

<sup>85</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal 67. Lihat juga: Henry Campbell Black, M.A, *Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Second Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1910), p. 719, yang menyatakan bahwa: “*Personal Liability is the liability of the stockholders in corporations, under certain statutes, by which they may be held individually responsible for the debts of the corporations, either to the extent of the par value of their respective holdings of stock, or to twice that amount, or without limit, or otherwise, as the particular statute directs*”.

<sup>86</sup> Widodo, *Glossarium Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008), hal 54. Lihat juga *Black’s Law Dictionary*, dimana Henry Campbell Black menyatakan bahwa: “*Limited Liability is the liability of the members of a joint-stock company may be either unlimited or limited; and, if the latter, then the limitation of liability is either the amount, if any, unpaid on the shares, (in which case the limit is said to be “by shares”) or such an amount as the members guaranty in the event of the company being wound up, (in which case the limit is said to be “by guaranty”)*. *Ibid*, p. 719.

<sup>87</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 11. Penulisan yuridis normatif adalah penulisan

ialah jenis penelitian yang lazim digunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, yang biasa disebut dogmatika hukum.<sup>88</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini, pengkajian akan dilakukan terhadap hukum positif yaitu pengaturan normatif terkait permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT, dan kemudian mengkaitkan paham teoritikal atau normatif tersebut ke dalam prakteknya, terkait bagaimanakah penyelesaian konflik perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT.

Berdasarkan tipe penelitian, penelitian ini adalah penelitian deksriptif karena menggambarkan secara umum mengenai implementasi peraturan tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT, dengan mengkaitkannya pada kasus pembubaran PT. NLT Gasket di Tangerang.<sup>89</sup>

Terkait dengan jenis data, maka penelitian ini sebagian besar menggunakan jenis data sekunder.<sup>90</sup> Data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT.

---

yang kajiannya meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa: “Ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum; adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu (1) terjadinya multi tafsir terhadap suatu teks peraturan; (2) terjadinya kekosongan hukum; (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Adapun isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isu hukum pada ruang lingkup filsafat hukum harus berkaitan dengan asas hukum. Selain itu, penulisan hukum normatif tidak semata-mata merupakan penulisan terhadap teks hukum hukum semata”, Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, hal 57-61. Lihat juga: Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W.Norton & Company, 1984), p. 4-7 dalam Yetty Komalasari Dewi, *op. cit*, hal 48, yang menyatakan bahwa: “Memaknai hukum jangan hanya dalam arti “rules” dan “regulations” atau hukum positif saja, tetapi hukum dalam makna “legal system” yang terdiri dari *structure*, *substance* dan *legal culture*”.

<sup>89</sup> Sri Mamudji, menyatakan bahwa “Penelitian deksriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat dari suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu”. Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit*, hal 4.

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 6. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,<sup>91</sup> dan yurisprudensi yaitu Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG antara *Nippon Leakless Corporation v. PT. Telison dan Nichias Corporation*. Sedangkan bahan hukum sekunder penelitian ini diantaranya adalah buku karangan Gunawan Widjaya yang berjudul “Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT” yang pada intinya menjelaskan macam-macam resiko yang harus ditanggung oleh para pemegang saham dan organ-organ PT seperti Direksi dan Dewan Komisaris<sup>92</sup>. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai tulisan, baik yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT.<sup>93</sup> Kemudian bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kamus *Black’s Law Dictionary* karangan Henry Campbell Black Edisi Keenam terbitan *West Publishin Co.* tahun 1990<sup>94</sup> dan Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Pusat Bahasa terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2008<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup> Sri Mamudji, menyatakan bahwa: “Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundangan-undangan”. Lihat juga: Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No 67, TLN No 4724, *Ibid*, hal 30.

<sup>92</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*

<sup>93</sup> Sri Mamudji, menyatakan bahwa: “Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer”. Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal 31.

<sup>94</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Publishin Co, 1990.

<sup>95</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Data sekunder sebagaimana diatas didapatkan dengan cara melakukan studi dokumen terkait proses penyelesaian konflik perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam membubarkan suatu PT.<sup>96</sup>

Setelah semua data terkumpul, maka data-data dihasilkan dari studi dokumen tersebut akan dianalisis secara kualitatif.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini, apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perusahaan akan dipelajari secara lebih mendalam dan juga akan melihat implementasi yang terjadi pada prakteknya.<sup>98</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum tentang “Perbedaan Pendapat Antara Para Pemegang Saham Untuk Membubarkan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*)”, akan dijelaskan dalam 4 (empat) bab.

Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas pengaturan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas mengenai mekanisme penyelesaian terhadap perbedaan pendapat untuk membubarkan PT yang terjadi antara para pemegang saham. Bab ini membahas mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai organ PT, selain Direksi dan Dewan Komisaris. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dengan pengaturan

---

<sup>96</sup> Sri Mamudji, menyatakan bahwa” “Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisis tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan atau suatu dokumen. Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit*, hal 22-30.

<sup>97</sup> Sri Mamudji, menyatakan bahwa: “Analisis kualitatif yaitu analisis yang bertujuan untuk mendalami makna dibalik realitas atau tindakan dan data yang diperoleh atau yang dipelajari adalah objek penulisan yang utuh”. *Ibid*, hal 67.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 69.

yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas terkait mekanisme penyelesaian terhadap perbedaan pendapat untuk membubarkan PT yang terjadi antara para pemegang saham PT. Selain itu, pada bagian ini akan dibahas pula mengenai kedudukan pemegang saham dan RUPS dalam suatu PT.

Bab ketiga yaitu mengenai analisis terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang ditinjau dari pengaturan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NLT Gasket. Bab ini memberikan ulasan secara singkat mengenai PT. NLT Gasket, duduk perkara dan amar Penetapan Majelis Hakim No. 27/PDT.P/2011/PN.TNG antara *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*. Selanjutnya, bab ini juga membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perkara Nomor 27/Pdt.P/2011/PN.TNG antara *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation* mengenai permohonan pembubaran terhadap PT. NLT Gasket, untuk melihat apakah Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NLT Gasket.

Bab keempat yaitu bab penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga akan memaparkan saran-saran yang relevan sehubungan dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

## BAB II

### Kedudukan Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari 2 (dua) yaitu orang pribadi (*natural person* atau *natuurlijke person*) dan badan hukum (*legal entity* atau *rechts person*).<sup>99</sup> Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan.<sup>100</sup> Sedangkan mengenai badan hukum, maka pada prinsipnya badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek.<sup>101</sup> Tetapi badan hukum adalah organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya.<sup>102</sup>

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di hadapan Hakim.<sup>103</sup> Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang

<sup>99</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal 17. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtspersoon*", dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 17.

<sup>101</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 11., (Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989), hal 264. "Badan Hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). Dengan kata lain, badan hukum adalah sesuatu, selain dari manusia (*natuurlijke personen*), yang oleh undang-undang diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, atau sesuatu selain dari manusia, yang memiliki hak dan kewajiban yang mandiri dan keberadaan secara hukum berbeda dengan keberadaan anggota-anggota dari badan tersebut". Lihat juga pengertian badan hukum dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan bahwa "*legal entity is a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*". Sumber: Henry Campbell Black, *op.cit*, p. 143.

<sup>102</sup> W. Friedmann, *op.cit*, hal 212.

<sup>103</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1987), hal 182.

pribadi.<sup>104</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>105</sup> Sedangkan menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila mempunyai unsur-unsur adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.<sup>106</sup>

Dari rumusan diatas terlihat bahwa badan hukum sebagai suatu subjek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang perorangan.<sup>107</sup> Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Selanjutnya oleh karena badan hukum berada dalam lapangan hukum

---

<sup>104</sup> Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, (Jakarta: PT. Eresco, 1979), hal 36. Lihat juga Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal 51, yang memberikan pengertian mengenai pribadi hukum, sebagai: “suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak didalam suatu perjanjian”.

<sup>105</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1966), hal 84.

<sup>106</sup> M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa “PT adalah termasuk dalam kategori badan hukum atau makhluk hukum (*a creature of law*), karena PT mempunyai organisasi yang teratur yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam anggaran dasar”. M. Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 3, Tahun 2007, hal 44.

<sup>107</sup> J. Farrar, “Legal Issues Involving Corporate Groups”, *Company and Securities Law Journal*, Vol. 16, 1998, page 184-185.

harta kekayaan, maka badan hukum, sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.<sup>108</sup>

Dalam kaitannya dengan PT sebagai subyek hukum, maka PT adalah salah satu *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.<sup>109</sup> Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Namun sebagai *artificial person*, PT tidak mungkin dapat bertindak sendiri, mengingat PT tidak memiliki kehendak, untuk menjalankan dirinya sendiri.<sup>110</sup> Untuk dapat bertindak dalam hukum, maka dalam UU Perseroan Terbatas telah diatur bahwa PT akan dijalankan oleh organ-organ yang bertindak mewakili PT tersebut. Dengan demikian PT sebagai suatu badan hukum pada prinsipnya tidak berbeda dengan manusia, mempunyai sifat kepribadian yang sama dengan manusia, karena PT mempunyai kehendak yang dibentuk melalui organ-organnya yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS.<sup>111</sup>

Direksi bertanggungjawab dalam melakukan pengurusan PT dan hal tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan

---

<sup>108</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporations in a Nutshell*, (St. Paul Minn: West Group, 2000), hal 134. Lihat juga Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal 291. Pasal 1131 KUHPdata menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

<sup>109</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal 2. Lihat juga Gardner, dalam Yetty Komalasari Dewi, *op. cit*, hal 40. *Artificial person is an entity, such as a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being.*

<sup>110</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, *op.cit*, hal 41.

<sup>111</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 43.

penuh tanggung jawab.<sup>112</sup> Sejalan dengan setiap pertanggungjawaban perdata yang melekat pada Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap jalannya PT, maka UU Perseroan Terbatas menekankan pada arti itikad baik, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan yang telah ditetapkan oleh UU Perseroan Terbatas.<sup>113</sup> Selama dan sepanjang Direksi melakukan pengurusan PT dengan itikad baik, dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Direksi PT senantiasa dilindungi oleh *business judgement rule*.<sup>114</sup> Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT yang bersangkutan.<sup>115</sup> Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Direksi dibebani beberapa kewajiban seperti misalnya membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham,<sup>116</sup> risalah RUPS dan risalah rapat Direksi,<sup>117</sup> menyelenggarakan pembukuan PT yang semuanya disimpan di tempat kedudukan PT,<sup>118</sup> meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan kekayaan

---

<sup>112</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 97 ayat (2).

<sup>113</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (2).

<sup>114</sup> Black's Law Dictionary, *op.cit*, page 200, menyatakan bahwa: "*Business Judgement Rule is a rule which immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith*". Konsep ini berasal dari Amerika Serikat dan dimaksudkan untuk melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi PT, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dan dengan kehati-hatian serta itikad baik.

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (3).

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 100 ayat (1) a.

<sup>117</sup> *Ibid*, Pasal 100 ayat (1) a. Lihat juga John McDonald, *Fiduciary Duties: Actions For Corporate Boards to Help Protect Against Claims*, (England: August 2006), page 4-5. "*Action Items for the Board of Directors: to help ensure compliance with the Duty of Care, Board of Director should actively participate in board meetings, conduct thorough discussions of issues and ask questions of management, counsel and other advisors to understand the risks associated with, and alternatives to, proposed courses of action. Apply critical judgement to the information provided*".

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 100 ayat (2).

PT sebagai jaminan utang,<sup>119</sup> dan lain-lain kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi PT memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi PT, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak PT.<sup>120</sup>

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kinerja pekerjaan yang dijalankan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengurus PT.<sup>121</sup> Tugas tersebut diiringi dengan beberapa kewajiban Dewan Komisaris yaitu membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya,<sup>122</sup> melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS,<sup>123</sup> dan lain-lain kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT.

Sedangkan RUPS adalah sebuah forum yang disediakan oleh UU Perseroan Terbatas sebagai media untuk mendiskusikan berbagai hal yang bukan wewenang Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>124</sup> Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang eksklusif dalam arti bahwa kewenangan tersebut tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.<sup>125</sup> Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas akan ada selama UU Perseroan Terbatas tidak diubah,

<sup>119</sup> *Ibid*, Pasal 102 ayat (1).

<sup>120</sup> Fred BG Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham PT menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995", makalah disampaikan pada Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun Ajaran 2001-2002, hal 18. Lihat juga J. Robert Brown Jr, "Disloyalty without Limits: 'Independent' Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty", *Kentucky Law Journal*, Vol. 95, 2006-2007, hal 57.

<sup>121</sup> *Ibid*, Pasal 108 ayat (1).

<sup>122</sup> *Ibid*, Pasal 116.

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 116. Lihat juga John McDonald, *op.cit*, page 4-5. "Action Items for the Board of Commissioner: to help ensure compliance with the Duty of Care, Board of Commissioner should supervise the performance of the corporation's Board of Directors and follow up to ensure that decisions of the Board of Directors are properly implemented".

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (1).

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (1).

sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diubah sewaktu-waktu melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas.<sup>126</sup>

#### A. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

Pasal 7 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pendiri berdasarkan suatu perjanjian<sup>127</sup> yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>128</sup> Para pendiri PT juga diwajibkan untuk turut menyertakan modal/saham dalam PT tersebut dan kemudian dikenal dengan sebutan pemegang saham.<sup>129</sup> Hal inilah yang menyebabkan PT dianggap sebagai suatu badan hukum, persekutuan modal, dan wadah perwujudan kerja sama dari para pemegang saham.<sup>130</sup> Dalam perjalanan selanjutnya, para pemegang saham ini diberikan hak dan kewajiban, sama seperti organ-organ PT yang lain. Namun demikian, hak dan kewajiban pemegang saham tersebut harus dibedakan baik sebagai individu maupun sebagai organ PT. Dibawah ini adalah beberapa hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham sebagai seorang individu menurut UU Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;<sup>131</sup>
- b. menghadiri (baik sendiri maupun diwakili dengan surat kuasa) dan mengeluarkan suara dalam RUPS;<sup>132</sup>
- c. menandatangani risalah yang dihasilkan dalam RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa;<sup>133</sup>

<sup>126</sup> Rudhi Prasetya, *op. cit*, hal 57.

<sup>127</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>128</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit*, hal 3.

<sup>129</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>130</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 52 ayat (1) b. Lihat juga: David Millon, "Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility and the Limits of Limited Liability", *Washington and Lee Public Law and Legal Theory Research Paper Series*, Working Paper No. 03-13, September 2003, p. 78, <<http://ssrn.com/abstract=451520>>.

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 52 ayat (1) a.

- d. mendapatkan pemenuhan atas kerugian yang dialaminya akibat pembelian kembali saham oleh PT yang batal karena hukum;<sup>134</sup>
- e. mendapatkan penawaran dan membeli terlebih dahulu atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT untuk penambahan modal, dengan catatan bahwa saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal tersebut merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan dan harus sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut;<sup>135</sup>
- f. melihat dan memeriksa daftar pemegang saham dan daftar khusus yang disediakan ditempat kedudukan PT;<sup>136</sup>

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 90 ayat (1).

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (3). Apabila dirunut dari ketentuan ayat-ayat sebelumnya, maka PT dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya dengan ketentuan pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih PT menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh PT dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh PT sendiri dan/atau PT lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh PT tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam PT, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Namun apabila pembelian kembali saham tersebut batal karena hukum dan pemegang saham yang beritikad baik mengalami kerugian, maka kerugian yang dialami oleh pemegang saham tersebut akan ditanggung oleh Direksi PT secara tanggung renteng.

<sup>135</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (1) *jo* Pasal 42 ayat (2) *jo* Pasal 43 ayat (1) *jo* Pasal 43 ayat (2). Penambahan modal yang dilakukan oleh PT harus dengan persetujuan RUPS. Keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (setengah) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar PT. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham secara seimbang sesuai dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Penawaran terlebih dahulu tersebut tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan PT, ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi dan restrukturisasi PT. Jika para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebih dahulu tidak menggunakan haknya untuk membeli saham tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran, maka PT dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil itu kepada pihak ketiga.

<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 50 ayat (4). Kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Direksi, dimana daftar pemegang saham tersebut memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemegang saham; jumlah, nomor, tanggal perolehan saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih saham; jumlah yang disetor atas setiap saham; nama dan alamat dan orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal penyerahan jaminan fidusia tersebut; dan keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. Selain daftar pemegang saham, pemegang saham juga mempunyai hak

- g. mendapatkan atau memiliki bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya;<sup>137</sup>
- h. mempertahankan saham yang dimilikinya terhadap setiap orang oleh karena kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemilikinya. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang;<sup>138</sup>
- i. mendapatkan salinan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS secara cuma-cuma, salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.<sup>139</sup>

Selain beberapa hak yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa hak yang hanya diberikan UU Perseroan Terbatas khusus kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yaitu:

- a. meminta untuk diselenggarakan sebuah RUPS tahunan dan RUPS lainnya kepada Direksi atau Dewan Komisaris PT;<sup>140</sup>
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi PT yang karena kesalahan atau kelalaian dalam jabatannya telah menimbulkan kerugian pada PT;<sup>141</sup>
- c. mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap PT apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan

---

untuk memeriksa daftar khusus. Baik daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan PT agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

<sup>137</sup> *Ibid*, Pasal 51.

<sup>138</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 60 ayat (1).

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (4).

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 79 ayat (1) *jo* Pasal 79 ayat (2) *jo* Pasal 80 ayat (1). Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dimintakan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris PT yang bersangkutan tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan mengadakan RUPS diajukan, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT untuk menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (6).

yang wajar sebagai akibat adanya keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT tersebut;<sup>142</sup>

- d. menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada PT ke pengadilan negeri;<sup>143</sup>
- e. mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam hal terdapat dugaan bahwa PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga, kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT;<sup>144</sup>
- f. mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS.<sup>145</sup>

Tidak hanya hak, setiap pemegang saham PT juga diberikan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan oleh PT. Berikut adalah beberapa kewajiban pemegang saham PT yang diamanatkan oleh UU Perseroan Terbatas.

- a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain apabila jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah PT memperoleh status badan hukum.<sup>146</sup> Selanjutnya apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham harus bertanggung

---

<sup>142</sup> *Ibid*, Pasal 61.

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 114 ayat (6).

<sup>144</sup> *Ibid*, Pasal 138 ayat (3). Lihat juga: Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, *op.cit*, hal. 36.

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 144 ayat (1).

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (5). Lihat juga: James D. Cox, et el, *Corporations*, (New York: Aspen Publishing Inc, 1997), page. 11. “Bahwa dalam konteks tersebut, tindakan pemegang saham yang dilakukan dengan memanfaatkan harta PT semata-mata untuk kepentingan pribadi pemegang saham semata-mata tanpa memperhatikan kepentingan PT, dapat digugat secara pribadi oleh kreditornya. Dalam hal ini tindakan pemanfaatan harta PT untuk kepentingan pribadi jelas-jelas merugikan kepentingan PT, yang secara finansial akan mengurangi harta kekayaan PT yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban PT kepada seluruh kreditornya”.

jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT tersebut;<sup>147</sup>

- b. mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan kepada PT, dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata PT tersebut menderita kerugian;<sup>148</sup>
- c. mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada PT (yang sebelumnya telah dibagikan kepada pemegang saham) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan, dimana hal tersebut harus dilakukan apabila masih terdapat tagihan dari kreditor yang belum dapat dilunasi.<sup>149</sup>

## **B. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan RUPS adalah suatu organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>150</sup>

Pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, seringkali menimbulkan berbagai penafsiran.<sup>151</sup> Ada yang berpandangan bahwa dengan memegang kekuasaan tertinggi maka kekuasaan dalam PT terpusat pada RUPS, bahkan kadangkala dikatakan bahwa RUPS

<sup>147</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (6).

<sup>148</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (5).

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 150 ayat (4) *jo* (5). Perintah untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham dapat dimandatkan oleh Pengadilan Negeri kepada likuidator dari PT tersebut.

<sup>150</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4. Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *General Meeting of Shareholder* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering Van Aandeelhouders*, merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu PT di samping 2 (dua) organ lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

<sup>151</sup> Indonesia (b), *op. cit*, Pasal 1 angka 3.

mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam suatu PT.<sup>152</sup> Dengan pandangan seperti itu menimbulkan penafsiran bahwa apa yang diputuskan dalam RUPS merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi terutama oleh Direksi PT tersebut. Namun perkataan “kekuasaan tertinggi” sebagaimana dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas Tahun 1995 telah dihapuskan oleh UU Perseroan Terbatas Tahun 2007. Dengan dihapuskannya perkataan tersebut, maka kedudukan ketiga organ PT tidak lagi berjenjang. Kewenangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bukanlah berasal dari RUPS, melainkan berasal dari UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>153</sup> Contohnya dalam Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi diberikan wewenang oleh UU Perseroan Terbatas untuk menjalankan pengurusan PT yang dilakukan untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT.<sup>154</sup> Direksi tidaklah selalu harus menjalankan keputusan RUPS, karena Direksi tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Direksi berhak untuk tidak melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS apabila keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan PT.<sup>155</sup>

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, tampak bahwa RUPS hanya memiliki kewenangan yang bersifat residual. Apabila kewenangan Direksi adalah untuk mengelola PT dan Dewan Komisaris untuk mengawasinya, maka kewenangan RUPS pada prinsipnya tidak ditentukan dengan terperinci, melainkan hanya mendapatkan sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian keputusan yang telah dicapai dalam RUPS adalah keputusan yang sah dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh pengadilan apabila adanya alasan untuk itu.<sup>156</sup> Walaupun dalam UU Perseroan Terbatas yang baru, RUPS bukan lagi menjadi organ PT yang tertinggi, namun

---

<sup>152</sup> Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 30.

<sup>153</sup> Dorothea Nawang Wulan, *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal 3-6.

<sup>154</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 92 ayat (1).

<sup>155</sup> Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 127.

<sup>156</sup> *Ibid*, hal 32. Lihat juga: F. Easterbrook and D Fischel, *op.cit*, page 87.

keputusan yang dihasilkan oleh RUPS adalah keputusan yang merupakan hasil persetujuan dari para pihak sehingga dianggap sebagai keputusan bersama PT.

Wewenang RUPS yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, antara lain adalah:

- a. menyetujui rencana kerja tahunan PT;<sup>157</sup>
- b. memeriksa laporan tahunan PT dalam forum RUPS, dimana laporan tersebut telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan laporan tahunan tersebut wajib disediakan ditempat kedudukan PT sejak tanggal panggilan RUPS;<sup>158</sup>
- c. menyetujui laporan tahunan PT termasuk mengesahkan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;<sup>159</sup>
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi PT;<sup>160</sup>
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komisaris Independen PT;<sup>161</sup>
- f. mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT;<sup>162</sup>
- g. menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan antara anggota Direksi;<sup>163</sup>
- h. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;<sup>164</sup>
- i. mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;<sup>165</sup>

<sup>157</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 64 ayat (2).

<sup>158</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (1).

<sup>159</sup> *Ibid*, Pasal 69. Lihat juga: David Millon, *op.cit*, p. 65.

<sup>160</sup> *Ibid*, Pasal 94 *jo.* Pasal 105.

<sup>161</sup> *Ibid*, Pasal 111 *jo.* Pasal 109 ayat (2) *jo.* Pasal 120 ayat (2).

<sup>162</sup> *Ibid*, Pasal 99 ayat (2).

<sup>163</sup> *Ibid*, Pasal 92 ayat (5).

<sup>164</sup> *Ibid*, Pasal 118 ayat (1).

- j. menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas PT sendiri kepada Pengadilan Negeri;<sup>166</sup>
- k. menyetujui rancangan penggabungan PT;<sup>167</sup>
- l. menyetujui pengambilalihan PT;<sup>168</sup>
- m. membubarkan PT;<sup>169</sup>
- n. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam forum RUPS, sepanjang hal tersebut berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT;<sup>170</sup>
- o. mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaranya menyetujui secara tertulis dengan cara menandatangani usul yang bersangkutan.<sup>171</sup>

Pada dasarnya, penyelenggaraan RUPS pada suatu PT meliputi beberapa hal dibawah ini, yaitu:

#### 1. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Hubungan hukum antara pemegang saham dengan PT dijalankan melalui RUPS. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>165</sup> *Ibid*, Pasal 106 ayat (1) dan (6).

<sup>166</sup> *Ibid*, Pasal 104 ayat (1).

<sup>167</sup> *Ibid*, Pasal 123.

<sup>168</sup> *Ibid*, Pasal 125 ayat (4).

<sup>169</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (1) butir a jo. Pasal 144.

<sup>170</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (2).

<sup>171</sup> *Ibid*, Pasal 91. Lihat juga: Victor J. Uruvath, "Circular Resolutions: When and How?", *Corporate Law Articles*, 2011, p. 11-12. Keputusan yang mengikat diluar RUPS, pada prakteknya lebih dikenal dengan sebutan *Circular Resolution in lieu of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholder*. Hal-hal yang ingin dibicarakan dalam RUPS ditulis dalam sebuah surat (atau semacam notulensi apabila RUPS tersebut diadakan secara langsung), dimana surat tersebut kemudian diedarkan kepada masing-masing pemegang saham untuk selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham tersebut. Dengan ditandatanganinya keputusan yang dituangkan dalam *Circular Resolution* tersebut, maka hal tersebut berarti telah dicapai suatu keputusan bersama mengenai suatu keadaan/kejadian yang terjadi dalam PT tersebut. Pada prakteknya dewasa ini, *Circular Resolution* sering dijadikan alternatif baru sebagai pengganti RUPS manakala masing-masing pemegang saham mempunyai kesibukan yang akhirnya menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri RUPS yang diadakan oleh PT.

sendiri telah membagi RUPS dalam 2 (dua) kategori, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.<sup>172</sup> Berikut adalah uraian mengenai seluk beluk pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya tersebut.

1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan adalah RUPS yang wajib dilakukan oleh PT sekali dalam 1 (satu) tahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama satu tahun.<sup>173</sup> Dalam RUPS Tahunan akan dibahas dan diputuskan beberapa agenda, antara lain:

- a. persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris;<sup>174</sup>
- b. penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;<sup>175</sup>

<sup>172</sup> Dorothea Nawang Wulan, *op.cit*, hal 11. Dalam prakteknya, RUPS lainnya dikenal dengan istilah RUPS Luar Biasa.

<sup>173</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 78 ayat (2).

<sup>174</sup> *Ibid*, Pasal 64 ayat (2) *jo* Pasal 68 *jo* Pasal 69. Perkembangan perusahaan selama satu tahun tersebut disampaikan oleh Direksi dengan Laporan Tahunan, yang harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang memuat beberapa hal dibawah ini, yaitu:

- a) Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut dan penjelasan atas dokumen tersebut. Terhadap perusahaan dalam satu *group*, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing PT;
- b) Laporan tentang keadaan dan jalannya PT dalam satu tahun serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- e) Rincian masalah-masalah yang terjadi;
- f) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan bagi semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan disahkannya laporan tahunan oleh RUPS berarti RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan pada tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

<sup>175</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1).

c. mengesahkan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PT untuk tahun buku yang akan datang, jika hal ini ditentukan oleh anggaran dasar PT yang bersangkutan.<sup>176</sup>

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam RUPS Tahunan akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Direksi mengajukan laporan tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari RUPS. Laporan Tahunan tersebut antara lain terdiri dari:<sup>177</sup>

- i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku yang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan dan penjelasan atas laporan keuangan tersebut. Untuk beberapa PT yang memenuhi kriteria tertentu, maka laporan keuangan harus diperiksa oleh Akuntan Publik terdaftar;<sup>178</sup>
- ii. laporan mengenai kegiatan PT;
- iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT;
- v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT untuk tahun buku yang baru lampau.

b. Penggunaan laba PT dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu termasuk penentuan

---

<sup>176</sup> *Ibid*, Pasal 63 ayat (2) *jo.* Pasal 64.

<sup>177</sup> *Ibid*, Pasal 66 ayat (2).

<sup>178</sup> *Ibid*, Pasal 68.

jumlah penyisihan untuk cadangan harus ditentukan dan disetujui oleh RUPS.<sup>179</sup>

Dengan disahkannya laporan tahunan oleh RUPS, berarti RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

## 2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat dilakukan kapan saja apabila diperlukan oleh PT dengan mata acara rapat yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS tahunan.<sup>180</sup> Rapat ini juga dapat dilakukan dalam hal Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan, yang merupakan wewenang dari RUPS untuk menyetujuinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT.<sup>181</sup> Pada prinsipnya, kegiatan PT yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa, adalah sebagai berikut:

- a. mengubah anggaran dasar PT;<sup>182</sup>
- b. menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain uang;<sup>183</sup>

<sup>179</sup> *Ibid*, Pasal 71.

<sup>180</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (4).

<sup>181</sup> Dorothea Nawang Wulan, *op.cit*, hal 10. Usul atau inisiatif untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa ini dapat berasal dari Direksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya maupun dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang diusulkan oleh pemegang saham adalah atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar suatu PT menentukan jumlah yang lebih kecil. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan serta mengenai alasannya.

<sup>182</sup> *Ibid*, Pasal 19.

- c. membeli kembali saham yang dikeluarkan;<sup>184</sup>
- d. menambah modal PT;<sup>185</sup>
- e. mengurangi modal PT;<sup>186</sup>
- f. mengangkat Direksi PT;<sup>187</sup>
- g. menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang  
pengurusan antara anggota Direksi;<sup>188</sup>
- h. memberhentikan anggota Direksi;<sup>189</sup>
- i. mengangkat Dewan Pengawas Syariah;<sup>190</sup>
- j. mengangkat Dewan Komisaris;<sup>191</sup>
- k. mengangkat Komisaris Independen;<sup>192</sup>
- l. memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau  
sementara;<sup>193</sup>
- m. mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT;<sup>194</sup>
- n. menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan PT sebagai  
jaminan hutang;<sup>195</sup>

---

<sup>183</sup> *Ibid*, Pasal 34.

<sup>184</sup> *Ibid*, Pasal 38.

<sup>185</sup> *Ibid*, Pasal 41.

<sup>186</sup> *Ibid*, Pasal 44.

<sup>187</sup> *Ibid*, Pasal 94.

<sup>188</sup> *Ibid*, Pasal 92 ayat (5).

<sup>189</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (5) *jo*. Pasal 105.

<sup>190</sup> *Ibid*, Pasal 109 ayat (2).

<sup>191</sup> *Ibid*, Pasal 111.

<sup>192</sup> *Ibid*, Pasal 120 ayat (2).

<sup>193</sup> *Ibid*, Pasal 111 *jo* 119.

<sup>194</sup> *Ibid*, Pasal 99 ayat (2).

<sup>195</sup> *Ibid*, Pasal 102 ayat (1).

- o. menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas PT sendiri kepada Pengadilan Negeri;<sup>196</sup>
- p. mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;<sup>197</sup>
- q. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;<sup>198</sup>
- r. menyetujui rancangan penggabungan PT;<sup>199</sup>
- s. menyetujui pengambilalihan PT;<sup>200</sup>
- t. membubarkan PT;<sup>201</sup>
- u. memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas tugas likuidasi PT yang dilakukannya;<sup>202</sup>
- v. dan lain-lain persetujuan terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>203</sup>

## 2. Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Suatu penyelenggaraan RUPS dilakukan di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT, dengan syarat tempat tersebut masih berada dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>204</sup> Hal ini berarti bahwa RUPS yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dibenarkan. Namun

<sup>196</sup> *Ibid*, Pasal 104 ayat (1).

<sup>197</sup> *Ibid*, Pasal 106 ayat (1) dan (6).

<sup>198</sup> *Ibid*, Pasal 118 ayat (1).

<sup>199</sup> *Ibid*, Pasal 123.

<sup>200</sup> *Ibid*, Pasal 125 ayat (4).

<sup>201</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (1) butir a *jo*. Pasal 144.

<sup>202</sup> *Ibid*, Pasal 152.

<sup>203</sup> Hardijan Rusli, *op. cit*, hal 127.

<sup>204</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Pasal 76 ayat (1) *jo* (3).

demikian dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan pemegang saham tersebut menyetujui untuk diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diselenggarakan dimanapun dengan ketentuan masih berada dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kemajuan teknologi masa kini turut memberikan andil yang positif dalam memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk mengadakan RUPS. Adakalanya para pemegang saham PT mengalami kesulitan dalam berkumpul ditempat kedudukan PT untuk mengadakan RUPS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UU Perseroan Terbatas berupaya memberikan solusinya yaitu dengan menggunakan jasa media elektronik, dimana RUPS dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.<sup>205</sup> Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar PT.<sup>206</sup> Persyaratan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS melalui sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelenggaraan RUPS tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, baik secara fisik maupun secara elektronik.<sup>207</sup> Dengan jasa media elektronik diharapkan kesulitan pemegang saham mengadakan RUPS ditempat kedudukan PT dapat terakomodir dengan baik.

### **3. Cara Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam penyelenggaraan RUPS, baik tahunan maupun luar biasa, harus didahului dengan permintaan sebelumnya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadakan RUPS dengan mata acara rapat

---

<sup>205</sup> *Ibid*, Pasal 77 ayat (1).

<sup>206</sup> *Ibid*, Pasal 77 ayat (2).

<sup>207</sup> *Ibid*, Pasal 77 ayat (4).

tertentu.<sup>208</sup> Ketentuan yang harus dipenuhi dan hal-hal yang patut memperoleh perhatian dalam pemanggilan adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS kepada para pihak dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.<sup>209</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa panggilan untuk melaksanakan RUPS telah dilakukan dengan baik dan ditujukan ke alamat masing-masing pemegang saham.
2. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara RUPS, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di tempat kedudukan PT sejak hari pemanggilan RUPS dilakukan sampai dengan saat ketika RUPS diadakan. Perseroan Terbatas juga wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma.<sup>210</sup>
3. Apabila waktu dan cara pemanggilan RUPS dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT yang bersangkutan, maka keputusan RUPS tetap dinyatakan sah asalkan RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui dengan suara yang bulat.<sup>211</sup> Sedangkan pengaturan untuk PT terbuka, harus dilakukan pengumuman terlebih dahulu dalam 2 (dua) surat kabar harian sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menyampaikan usul penambahan acara RUPS kepada Direksi. Pengumuman itu sendiri harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS kepada para pihak.<sup>212</sup>

---

<sup>208</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (5).

<sup>209</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (1).

<sup>210</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (3).

<sup>211</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (5).

<sup>212</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1) dan (2).

4. Selanjutnya, dalam hal kuorum pada RUPS pertama tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua, dimana pemanggilan untuk mengadakan RUPS kedua ini dilakukan sebagai akibat dari tidak tercapainya kuorum dalam RUPS pertama. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.<sup>213</sup> Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari saat RUPS pertama diadakan.<sup>214</sup>

#### 4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Pada prinsipnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat hari-H penyelenggaraan RUPS, agar penyelenggaraan RUPS tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

a. Menentukan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Suatu RUPS harus memenuhi kuorum tertentu. Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam RUPS, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau UU Perseroan Terbatas.<sup>215</sup> Berikut adalah ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS, yaitu:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda umum dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar menentukan lain.<sup>216</sup> Dalam hal kuorum pada RUPS pertama

<sup>213</sup> *Ibid*, Pasal 86 ayat (8).

<sup>214</sup> *Ibid*, Pasal 86 ayat (9).

<sup>215</sup> Rachmadi Usman, *op. cit*, hal 52.

<sup>216</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 86 ayat (1).

tidak tercapai, maka akan diadakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua baru dapat diadakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.<sup>217</sup>

- 2) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>218</sup>
- 3) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda penting yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu PT, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>219</sup> Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>220</sup>
- 4) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar

---

<sup>217</sup> *Ibid*, Pasal 86 ayat (4).

<sup>218</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (3).

<sup>219</sup> *Ibid*, Pasal 89 ayat (1). Bahwa tindakan PT yang sangat penting dan berkaitan dengan eksistensi PT sebagai badan hukum antara lain terdiri dari penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran PT.

<sup>220</sup> *Ibid*, Pasal 89 ayat (3).

kekayaan PT, dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.<sup>221</sup>

b. Menentukan Kuorum Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pada prinsipnya, keputusan RUPS harus diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.<sup>222</sup> Berikut adalah ketentuan mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS.

- 1) Keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>223</sup> Sedangkan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>224</sup>
- 2) Keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu PT adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>225</sup> Adapun RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>226</sup>
- 3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan PT adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.<sup>227</sup>

<sup>221</sup> I. G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Ksaint Blanc, 2003), hal 152.

<sup>222</sup> Indonesia(a), *op. cit*, Pasal 87 ayat (1). Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

<sup>223</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (1).

<sup>224</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (3).

<sup>225</sup> *Ibid*, Pasal 89 ayat (1).

<sup>226</sup> *Ibid*, Pasal 89 ayat (3).

<sup>227</sup> I. G. Rai Widjaja, *op. cit*, hal 152.

Namun untuk mengantisipasi gagalnya ketercapaian kuorum, maka UU Perseroan Terbatas memberikan solusi lain yaitu dengan melakukan *voting* (pengambilan suara) berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Keputusan *voting* adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar PT menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.<sup>228</sup>

Pengambilan keputusan melalui forum RUPS bukan satu-satunya cara yang diberikan oleh UU Perseroan Terbatas. Selain dengan mengadakan RUPS secara langsung ditempat kedudukan PT, dalam anggaran dasar PT dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain diluar rapat, yaitu dengan mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.<sup>229</sup> Keputusan yang mengikat diluar RUPS dikenal dengan sebutan *Circular Resolution in lieu of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholder*.<sup>230</sup> Hal-hal yang ingin dibicarakan dalam RUPS ditulis dalam sebuah surat (atau semacam notulensi apabila RUPS tersebut diadakan secara langsung), dimana surat tersebut kemudian diedarkan kepada masing-masing pemegang saham untuk selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham tersebut. Dengan ditandatanganinya keputusan yang dituangkan dalam *Circular Resolution* tersebut, maka hal tersebut berarti telah dicapai suatu keputusan bersama mengenai suatu keadaan atau kejadian yang terjadi dalam PT tersebut. Pada prakteknya dewasa ini, *Circular Resolution* sering dijadikan alternatif baru sebagai pengganti RUPS manakala masing-masing pemegang saham mempunyai kesibukan yang akhirnya menyebabkan para pemegang saham tersebut tidak dapat

---

<sup>228</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 87 ayat (2).

<sup>229</sup> *Ibid*, Pasal 91.

<sup>230</sup> Victor J. Uruvath, *op. cit*, page 11.

menghadiri RUPS yang diadakan oleh PT.<sup>231</sup> Perlu diperhatikan bahwa “cara lain” ini tidak berlaku bagi PT yang mengeluarkan saham atas tunjuk. Apabila anggaran dasar mengatur ketentuan seperti dimaksudkan tersebut, keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang akan diambil.

### **C. Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi persinggungan antara kepentingan pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan persinggungan kepentingan seperti itu terkadang menimbulkan perselisihan paham antara para pihak. Persinggungan kepentingan tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun bukan hal yang mustahil apabila musyawarah tersebut tidak menemui titik terang dan para pihak yang bersengketa tersebut akan menempuh jalan lain, yaitu melalui penyelesaian dengan pihak yang berwenang atau bahkan melakukan kekerasan kepada pihak lain demi mendapatkan keinginannya. Perbedaan atau perselisihan paham seperti itu dapat pula terjadi pada kehidupan suatu PT, mengingat PT dijalankan oleh organ-organ PT yaitu manusia, yang pada dasarnya sering mengalami perbedaan pendapat dengan sesama manusia lainnya.<sup>232</sup> Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi antara Direksi dan/atau Dewan Komisaris saja, namun juga dapat terjadi antara sesama pemegang saham. Pada prinsipnya setiap permasalahan yang terjadi diantara organ perseroan atau antara sesama pemegang saham dapat diselesaikan dengan jalan mengadakan musyawarah untuk mufakat, namun terkadang permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan akhirnya mengharuskan para pihak untuk membubarkan PT tersebut.

---

<sup>231</sup> *Ibid*, page 12.

<sup>232</sup> R.T. Sutantya R.Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal 6.

## 1. Alasan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sebagaimana disepakati bersama bahwa PT didirikan berdasarkan kesepakatan dari para pendiri untuk mencari keuntungan bersama. Lantas apabila memang masing-masing pihak dalam PT tersebut telah mengalami perbedaan atau perselisihan paham yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan hingga berujung konflik, maka hal tersebut berarti sudah tidak ada lagi kesepakatan atau keharmonisan antara para pihak untuk berusaha bersama mencari keuntungan. Apabila para pihak telah berusaha melaksanakan usaha-usaha untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat antara para pemegang saham PT tidak kunjung dapat diselesaikan, maka langkah terakhir adalah dengan mengajukan permohonan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur cara-cara untuk membubarkan suatu PT. Hal ini sebagaimana terlihat pada rumusan Bab X UU Perseroan Terbatas mengenai Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan. Pasal 142 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan alasan-alasan pembubaran suatu PT yang dapat terjadi karena diputuskan oleh RUPS, jangka waktu berdirinya PT telah berakhir, putusan pengadilan negeri, dicabutnya kepailitan PT berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, harta PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, harta PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, atau karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT untuk melakukan likuidasi.<sup>233</sup>

<sup>233</sup> Indonesia, *op.cit*, Pasal 142 ayat (1). Lihat juga: Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, *op.cit*, hal 119-121. Untuk mengetahui siapakah pihak yang dapat melakukan likuidasi PT yang dinyatakan bubar, tampak pada uraian berikut ini:

- a. apabila berdasarkan keputusan RUPS, maka pihak yang berhak adalah likuidator yang ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Direksi demi hukum bertindak sebagai likuidator;
- b. apabila karena jangka waktu berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya PT berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator, dan jika RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi demi hukum bertindak sebagai likuidator;
- c. apabila berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Pengadilan Negeri adalah pihak yang dapat membubarkan PT berdasarkan alasan yang tersebut dalam Pasal 146;
- d. apabila karena alasan dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pihak yang berhak membubarkan PT tersebut adalah

Terkait alasan-alasan untuk membubarkan PT sebagaimana diuraikan diatas, tidak dijelaskan apakah perbedaan pendapat yang berujung pada konflik antara para pemegang saham dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengajukan permohonan pembubaran. Pasal 142 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa sebuah PT dapat dibubarkan dengan berdasarkan keputusan RUPS. Apabila cara untuk mengatasi perbedaan pendapat tidak bisa melalui jalan RUPS dan harus mengambil jalan melalui putusan pengadilan, maka Pasal 146 ayat (1) juga tidak menjelaskan secara rinci apakah Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT dengan alasan perbedaan pendapat antara para pemegang saham. Pasal 146 ayat (1) UU Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT dengan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan PT telah melanggar kepentingan umum atau PT telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, dan atas permohonan pemegang saham/Direksi/Dewan Komisaris berdasarkan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan. Apabila alasan pembubaran karena perbedaan pendapat antara para pemegang saham dikategorikan kedalam alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka hal tersebut pun tidak bisa. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain karena:

- a. PT tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

---

Direksi yang demi hukum dapat bertindak selaku likuidator. Putusan pengadilan niaga yang mencabut kepailitan tersebut, juga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator;

- e. apabila karena harta PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pihak yang berhak melakukan likuidasi adalah kurator yang demi hukum bertindak selaku likuidator untuk membereskan harta pailit sekaligus melikuidasi harta kekayaan PT; dan-
- f. apabila karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT untuk melakukan likuidasi, maka pihak yang berhak mengurus likuidasi adalah Direksi yang demi hukum bertindak selaku likuidator.

**Universitas Indonesia**

- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam PT demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham;
- d. kekayaan PT telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada PT tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Bahwa setelah PT dinyatakan bubar, maka PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi dengan ketentuan bahwa jika hal tersebut dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan PT bertanggung jawab secara tanggung renteng. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar PT dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama PT.<sup>234</sup> Perlu diperhatikan dan diingat dengan baik bahwa pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan negeri.<sup>235</sup>

## 2. Cara Melaksanakan Pembubaran Perseroan Terbatas

Pada dasarnya pembubaran PT dapat dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dilakukan secara *voluntair* (melalui keputusan RUPS) atau *involuntair* (berdasarkan penetapan pengadilan). Berikut adalah uraian mengenai cara-cara untuk melaksanakan pembubaran PT tersebut.

- a. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (*voluntair*)

Usul pembubaran PT kepada RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.<sup>236</sup> Keputusan RUPS tentang pembubaran PT adalah sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU Perseroan Terbatas, yaitu dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat Umum Pemegang Saham dengan

---

<sup>234</sup> *Ibid*, Pasal 143 ayat (2). Lihat juga: Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, hal 122.

<sup>235</sup> *Ibid*, Pasal 143 ayat (1).

<sup>236</sup> *Ibid*, Pasal 144 ayat (1).

agenda pembubaran PT dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana tersebut diatas tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan pembubaran jika kuorum kehadiran dalam RUPS paling sedikit dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.<sup>237</sup>

Sedangkan mengenai kuorum untuk pengambilan keputusan RUPS, maka keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>238</sup> Apabila diadakan RUPS kedua, maka keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>239</sup>

b. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (*involuntair*)

Selain melalui RUPS, pengadilan negeri dapat membubarkan PT atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan-alasan bahwa PT telah melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; atau atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dengan mendasarkan permohonan dikarenakan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.<sup>240</sup> Pemeriksaan pengadilan negeri dilakukan dengan sistem pengajuan permohonan, dan setelah memeriksa hal ihwal mengenai permohonan pembubaran PT, maka selanjutnya pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan pengadilan negeri mengenai pembubaran suatu PT. Terhadap pembubaran PT melalui penetapan pengadilan, maka hal tersebut wajib diikuti dengan likuidasi

<sup>237</sup> *Ibid*, Pasal 89 ayat (1).

<sup>238</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (1) *jo* Pasal 89 ayat (3) *jo* Pasal 144 ayat (2).

<sup>239</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (1) *jo* Pasal 89 *jo* Pasal 144 ayat (2).

<sup>240</sup> *Ibid*, Pasal 146 ayat (1).

yang dilakukan oleh likuidator dan PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi.<sup>241</sup> Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan PT bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran PT, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran PT. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengumumkan pembubaran PT dalam surat kabar dan melalui Berita Negara Republik Indonesia.<sup>242</sup> Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dilakukan, maka pembubaran PT tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila diketahui bahwa likuidator telah lalai dalam melakukan pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka likuidator secara tanggung renteng dengan PT bertanggung jawab atas kerugian yang dialami atau diderita oleh pihak ketiga.

Namun demikian kreditor juga dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, dimana penyampaian keberatan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60

---

<sup>241</sup> *Ibid*, Pasal 149 ayat (1). Kewajiban likuidator dalam melakukan pembereskan harta kekayaan PT dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang PT;
- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembereskan kekayaan.

Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang PT lebih besar daripada kekayaan PT, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit PT, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pembereskan dilakukan di luar kepailitan.

<sup>242</sup> *Ibid*, Pasal 147 ayat (2). Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan, yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan oleh likuidator.

Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Terhadap sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham dan pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.<sup>243</sup>

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi PT dan likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi tersebut dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.<sup>244</sup>

Sedangkan kurator yang juga melaksanakan fungsi likuidator menurut UU Perseroan Terbatas bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas

---

<sup>243</sup> *Ibid*, Pasal 150 ayat (4).

<sup>244</sup> *Ibid*, Pasal 152 ayat (3). Lihat juga Arthur J. Shartsis, Esq, "Dissolution Actions Yield Less than Fair Market Enterprise Value", *California Law Review*, Vol. 122, p. 5, yang menyatakan bahwa: "*The dissolution of the company can only be accomplished if all the company's liabilities can be fully paid, or in other words, the company's capital is sufficient to cover the liabilities of the company, including tax liabilities of the company, the liquidator, or the concerned parties (i.e. creditors of the company may file for the bankruptcy of the company pursuant to the Indonesian Bankruptcy Law. The filling of such bankruptcy is not required if:*

1. *The shareholders of the company's agrees to pay in sufficient additional capital to the company to settle the claims of the creditors of the company; or*
2. *Settlement is made between the company and all remaining creditors whereby such creditors agree or accept that they will only receive a percentage of their claims as full and final satisfaction of their claims".*

likuidasi PT yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai likuidator.<sup>245</sup>

Terkait permasalahan prosedural/formil pembubaran PT, terdapat permasalahan redaksional perbedaan kalimat dalam UU Perseroan Terbatas terkait proses pembubaran PT. Pasal 142 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan sendiri pada dasarnya dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonan (*yurisdictie voluntair*), dan bukan didasarkan pada gugatan (*yurisdictie contentiosa*). Pasal ini tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas serta dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c dan (2) UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada prinsipnya suatu PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU Perseroan Terbatas terbaru, maka PT tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga pantas apabila PT tersebut dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Kata “putusan pengadilan negeri” pada pasal 157 ayat (4) UU Perseroan Terbatas diatas berarti perkara tersebut adalah bermula dari gugatan (*yurisdictie contentiosa*) dan bukan bermula dari bentuk permohonan (*yurisdictie volontaire*), karena apabila bermula dari bentuk permohonan, hasilnya adalah penetapan pengadilan negeri dan bukan putusan pengadilan negeri. Dalam proses pembubaran suatu PT, tentu harus pula disertai dengan penunjukan likuidator, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pertimbangan pengadilan negeri tersebut harus memuat mengenai keputusan pembubaran PT dan juga penunjukan likuidator. Namun apabila dicermati lebih lanjut terdapat kerancuan karena pembubaran PT dalam Pasal 157 ayat (4) UU Perseroan Terbatas diputuskan melalui suatu “putusan pengadilan”, sedangkan penunjukan likuidator dalam Pasal 146 ayat (2) UU Perseroan Terbatas diputuskan melalui suatu “penetapan pengadilan”. Bagaimana

---

<sup>245</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, *op.cit*, hal 124.

mungkin kedua hasil pertimbangan dari hakim pengadilan negeri yang memuat pembubaran PT dan penunjukan likuidator yang akan mengurus pemberesan terkait pembubaran PT dituangkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu putusan dan penetapan, padahal pada dasarnya kedua keputusan tersebut adalah “sepaket” sehingga harus dituangkan dalam satu keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Disinilah awal mula terjadi kerancuan dalam bidang prosedural terkait proses pembubaran suatu PT. Putusan dilahirkan dari suatu gugatan atau *yurisdicție contentiusa* dan bermula dari suatu persengketaan diantara para pihak yang berperkara. Sedangkan penetapan dilahirkan dari suatu permohonan atau *yurisdicție volontaire* dan hanyalah sebuah permohonan dari pihak-pihak mengenai suatu hal mendasar yang tidak bermula dari suatu persengketaan. Permasalahan redaksional ini juga akan menyulitkan para pihak dalam mengajukan upaya hukum setelah keluarnya putusan pengadilan negeri, dimana apabila hasilnya adalah ‘putusan’, maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, sedangkan apabila hasilnya adalah “penetapan”, maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pembubaran PT baik dilakukan melalui keputusan RUPS maupun berdasarkan penetapan pengadilan negeri telah dinilai selesai pada saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status badan hukum PT, menghapus nama PT dari daftar PT, dan mengumumkan berakhirnya status badan hukum PT dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>246</sup> Sejak saat diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka eksistensi PT sebagai suatu subyek hukum telah dinyatakan berakhir.

---

<sup>246</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 152 ayat (8).

### **BAB III**

#### **Analisis Mengenai Pembubaran**

#### **PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing**

Bagian ini akan membahas mengenai gambaran umum PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (“**PT. NLT Gasket**”), duduk perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG antara *Nippon Leakless Corporation* melawan PT. Telison dan *Nichias Corporation*, disertai dengan analisis mengenai permohonan pembubaran PT. NLT Gasket kepada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NLT Gasket.

#### **A. Gambaran Umum PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing**

Berikut ini adalah ulasan singkat mengenai PT. NLT Gasket berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan Anggaran Dasar PT. NLT Gasket.

##### a. Pendirian

PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara perusahaan Indonesia (PT. Telison) dan perusahaan asing yang berkedudukan di Jepang (*Nippon Leakless Corporation* dan *Nichias Corporation*).<sup>247</sup> Berdasarkan perjanjian usaha patungan tersebut, dibuatlah Akta Pendirian PT. NLT Gasket No. 52 tanggal 7 Desember 1989.<sup>248</sup> Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah untuk menyesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas Tahun 1995, yaitu

---

<sup>247</sup> Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara *Nippon Leakless Corporation*, *Nichias Corporation* dan PT. Telison tertanggal 16 Juni 1989. Namun Perjanjian Usaha Patungan antara para pihak tersebut telah diakhiri dengan Surat dari pemegang saham *Nippon Leakless Corporation* perihal Pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan (JVA) tertanggal 28 Juli 2010 yang ditujukan kepada pemegang saham lainnya, yaitu *Nichias Corporation* dan PT. Telison, dan keberlakuan surat pengakhiran JVA tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham PT. NLT Gasket.

<sup>248</sup> Akta Pendirian PT. NLT Gasket dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo, S.H dengan No. 52 tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya PT. NLT Gasket disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 28 September 1990 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5747.HT.01.01.TH.90.

dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NLT Gasket No. 15 Tanggal 21 Nopember 2002.<sup>249</sup>

b. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari PT. NLT Gasket adalah untuk berusaha dalam bidang industri dan perdagangan gasket otomotif (*automotive gaskets*). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT. NLT Gasket dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang industri gasket otomotif dengan cara memproduksi, melakukan ekspor gasket otomotif ke negara-negara lain, mengimpor bahan-bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan untuk melakukan industri gasket otomotif, dan menjalankan kegiatan usaha lain yang bersifat tambahan terhadap atau berhubungan dengan tujuan dan maksud tersebut dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>250</sup>

c. Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. NLT Gasket, dapat diketahui bahwa modal dasar PT. NLT Gasket adalah sebesar Rp. 1.069.800.000 (satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sama dengan US\$. 600,000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat), terbagi atas 600 (enam ratus) saham, tiap-tiap saham besarnya Rp. 1.783.000 (satu

---

<sup>249</sup> Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NLT Gasket No. 15 Tanggal 21 Nopember 2002 dibuat oleh Notaris Harsono, S.H, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 15 Tambahan No. 1422 tanggal 21 Februari 2003 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-00090 HT.01.04.TH.2003.

<sup>250</sup> Pasal 3 Anggaran Dasar PT. NLT Gasket No. 52 Tanggal 7 Desember 1989 *jo.* Anggaran Dasar PT. NLT Gasket No. 15 Tanggal 21 Nopember 2002. Selain itu Perjanjian Usaha Patungan PT. NLT Gasket juga menyebutkan bahwa pemegang saham PT. NLT Gasket adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai kompetensi tinggi dan berpengalaman pada bidang produksi gasket otomotif. *Nichias Corporation* adalah perusahaan yang berkedudukan di Jepang dan bergerak dalam bidang usaha produksi dan penjualan metalik dan non-metalik, menyegel material, misalnya gaskets dan pengepakan serta produk olahan terkait lainnya, dan memiliki informasi pengetahuan dan teknis untuk produksi. Sedangkan PT. Telison juga telah bergerak dalam bidang gasket otomotif dan merupakan salah satu produsen gasket terkemuka untuk sepeda motor dan juga bermaksud untuk meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan jumlah perusahaan usaha patungan, dan berada pada posisi untuk menyediakan fasilitas tertentu yang ada. Maka dari itulah, *Nippon Leakless Corporation* berminat untuk bekerjasama dengan PT. Telison dan *Nichias Corporation*, dan hal tersebut yang melatarbelakangi terbentuknya PT. NLT Gasket yang berkedudukan di daerah Tangerang. Perjanjian Usaha Patungan, *op.cit*, Pasal 1.

juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau sama dengan US\$ 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) nominal. Saham-saham tersebut telah diambil bagian oleh dan dikeluarkan kepada:<sup>251</sup>

- PT. Telison sebesar 40% (empat puluh persen) atau 240 (dua ratus empat puluh) saham seharga Rp. 427.920.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau sama dengan US\$. 240,000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat);
- *Nippon Leakless Corporation* sebesar 40% (empat puluh persen) atau 240 (dua ratus empat puluh) saham seharga Rp. 427.920.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau sama dengan US\$. 240,000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat);
- *Nichias Corporation* sebesar 20% (dua puluh persen) atau 120 (seratus dua puluh) saham seharga Rp. 213.960.000 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sama dengan US\$. 120,000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat).

atau seluruhnya berjumlah 600 (enam ratus) saham, dimana seluruhnya seharga 1.069.800.000 (satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sama dengan US\$. 600,000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat).

d. Persyaratan Kuorum Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Berikut adalah ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS, yaitu:

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda umum dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.<sup>252</sup> Apabila RUPS pertama tidak berhasil, maka

---

<sup>251</sup> Pasal 4 Anggaran Dasar PT. NLT Gasket No. 52 Tanggal 7 Desember 1989 *jo*. Anggaran Dasar PT. NLT Gasket No. 15 Tanggal 21 Nopember 2002.

<sup>252</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1) huruf a *jo* huruf c *jo* huruf d. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

diadakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $1/3$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.<sup>253</sup>

(2) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut dihadiri paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>254</sup> Apabila RUPS pertama tidak berhasil, maka diadakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $3/5$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

(3) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda untuk menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut dihadiri oleh paling sedikit  $3/4$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>255</sup> Apabila RUPS pertama tidak berhasil, maka diadakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut dihadiri oleh paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

(4) Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda pembubaran dan likuidasi sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $3/4$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.<sup>256</sup> Apabila RUPS pertama tidak berhasil, maka diadakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut

---

<sup>253</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1) huruf e.

<sup>254</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (1).

<sup>255</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>256</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (1).

dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

Sedangkan ketentuan mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS PT. NLT Gasket adalah sebagai berikut:

- (1) Keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>257</sup> Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang berhak mengambil keputusan apabila disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (2) Keputusan RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>258</sup> Adapun RUPS kedua berhak mengambil keputusan jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (3) Keputusan RUPS untuk pembubaran dan likuidasi PT adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>259</sup>

Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh PT. NLT Gasket yang diintisarikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan anggaran dasar PT. NLT Gasket.

#### **B. Duduk Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG mengenai Permohonan Pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing**

Pada awal didirikan, kerjasama dan manajemen PT. NLT Gasket berlangsung dengan sangat baik.<sup>260</sup> Namun seiring keuntungan yang besar,

---

<sup>257</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (1).

<sup>258</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>259</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (1).

<sup>260</sup> Jawaban Kuasa Hukum Termohon I (PT. Telison), *op.cit*, hal 22, yang menyatakan: “.....hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan PT. NLT Gasket dalam mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan pada bidangnya dan sukses menjadi sebuah perusahaan

pertentangan dan perselisihan diantara para pemegang saham mulai terjadi dan kian lama kian membesar sehingga mengancam stabilitas manajemen perusahaan.<sup>261</sup> Sebagai akibatnya, pihak pemegang saham Jepang yaitu *Nippon Leakless Corporation* dan *Nichias Corporation* merasa tidak nyaman dengan perlakuan pemegang saham dari PT. Telison dan mereka kemudian mengeluarkan Surat Perihal Pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 28 Juli 2010.

Perselisihan tersebut membuat PT. NLT Gasket sampai saat ini belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas Tahun 2007 karena pemegang saham dari PT. Telison dan *Nippon Leakless Corporation* tidak mau duduk bersama pada RUPS Luar Biasa untuk membicarakan permasalahan mereka dengan baik. Keterlambatan penyesuaian tersebut mengancam perusahaan untuk dibubarkan. Direksi dan Dewan Komisaris pun tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena masing-masing anggotanya berusaha membela kepentingan pemegang sahamnya atau membela kepentingan dari perusahaan darimana mereka berasal. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kinerja perusahaan dan ketertiban pekerja PT. NLT Gasket. Oleh sebagian pihak-pihak yang berkepentingan, diajukanlah upaya permohonan pembubaran atas PT. NLT Gasket kepada Pengadilan Negeri Tangerang, karena mereka menganggap sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam tubuh perusahaan dan tidak ada cara penyelesaian selain dengan mengajukan permohonan pembubaran atas PT. NLT

---

penghasil gasket terkemuka di Indonesia. PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing memiliki aset yang besar yaitu kurang lebih Rp. 117.414.009.001,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus empat belas juta sembilan ribu satu rupiah); memiliki omset yang besar yaitu kurang lebih Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua milyar rupiah) pertahun atau Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) perbulannya; memiliki jumlah karyawan yang sangat besar yaitu kurang lebih 272 orang karyawan yang kebanyakan telah berkeluarga; memiliki keuntungan yang baik yaitu sebesar Rp. 5.363.064.329,- (lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) per bulan Mei 2011; dan merupakan perusahaan manufacturing produk gasket sepeda motor, mobil dan *diesel engine* yang mensuplai hampir 90% (sembilan puluh persen) pabrik motor di seluruh Indonesia”.

<sup>261</sup> Penetapan Pengadilan Negeri No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG mengenai Permohonan Pembubaran PT. NLT Gasket di Pengadilan Negeri Tangerang, hal 7, yang menyatakan bahwa: “Perselisihan tersebut bahkan telah mencapai tahap pelaporan pidana, dimana pemegang saham dari PT. Telison telah melaporkan Presiden Direktur PT. NLT Gasket kepada pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali, selain juga melaporkan pada instansi pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kantor Imigrasi”.

Gasket. Namun atas permohonan tersebut, pemegang saham lain tidak menyetujuinya dan berjuang menentang permohonan pembubaran tersebut.

a. Para Pihak yang Berperkara

Para pihak dalam Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG adalah:

- Pihak Pemohon adalah *Nippon Leakless Corporation* sebagai pemegang sebesar 40% (empat puluh persen) saham pada PT. NLT Gasket;
- Pihak Termohon I adalah PT. Telison sebagai pemegang sebesar 40% (empat puluh persen) saham pada PT. NLT Gasket;
- Pihak Termohon II adalah *Nichias Corporation* sebagai pemegang sebesar 20% (dua puluh persen) saham pada PT. NLT Gasket.

b. Permasalahan Hukum

Adapun alasan permohonan pembubaran yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah:

- (1) Bahwa hubungan pekerjaan antara para pemegang saham PT tidak berjalan lancar dan harmonis, yang mengakibatkan PT. NLT Gasket tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif;<sup>262</sup>
- (2) Tidak berfungsinya organ PT, dimana masing-masing perangkat PT tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan semestinya. Baik Direksi maupun Dewan Komisaris dari PT. Telison tidak bekerja, absen berkepanjangan bahkan menolak untuk hadir dalam Rapat Direksi ataupun untuk menyelenggarakan Rapat Dewan

---

<sup>262</sup> Bahwa selama proses operasional PT, pemegang saham dari PT. Telison tidak melaksanakan Pasal 12 Perjanjian Usaha Patungan tentang “Bantuan oleh Pihak Indonesia”, serta Pasal 13 tentang “Pemasaran”. Pemegang saham dari PT. Telison tidak memberikan kontribusi apapun terhadap PT seperti memasok berbagai material dan pasokan yang tersedia untuk fasilitas-fasilitas proyek, merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan, mengirimkan personil penting dengan jumlah yang memadai, membantu dan memudahkan proses terkait dengan ijin-ijin yang diperlukan PT, memasarkan produk-produk di pasar domestik dan luar negeri, serta mencari pelanggan. Selain itu, adanya pertikaian dan perselisihan yang terus menerus antara para pemegang saham, dimana pemegang saham dari PT. Telison telah melaporkan pemegang saham dari *Nippon Leakless Corporation* dan Presiden Direktur secara pidana sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan terganggunya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta merugikan PT. Selain itu, pemegang saham dari PT. Telison juga melaporkan Presiden Direktur pada instansi-instansi pemerintah seperti BKPM, Disnaker, dan Kantor Imigrasi untuk menekan, mengancam, mengintimidasi serta mendeportasi Presiden Direktur PT. NLT Gasket. Permohonan Pembubaran PT. NLT Gasket No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG, halaman 2-5.

Komisaris. Karena seluruh wakil dari pemegang saham PT. Telison sama sekali tidak melakukan tugas apapun sehingga fungsi organ PT menjadi lumpuh dan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya;<sup>263</sup>

- (3) Bahwa konflik berkepanjangan antara para pemegang saham mengakibatkan situasi dalam PT. NLT Gasket menjadi tidak kondusif dan tidak harmonis lagi. Hal tersebut membuat PT. NLT Gasket tidak dapat mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda penyesuaian anggaran dasar PT. NLT Gasket dengan UU Perseroan Terbatas yang terbaru. Hal ini yang melatarbelakangi niat dari *Nippon Leakless Corporation* untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. NLT Gasket kepada Pengadilan Negeri Tangerang, selain karena alasan belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas, juga karena ketidakberfungsian organ PT dimana pemegang saham dari PT. Telison dan *Nichias Corporation* tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT.<sup>264</sup>

Terhadap alasan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I menyangkal dalil tersebut dengan alasan bahwa justru Pemohon-lah yang telah melanggar UU Perseroan Terbatas serta melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Usaha Patungan yang mengikat para pihak. Selain itu, Pemohon juga telah mengangkat Sdr. Jiro Soma untuk dipercayakan menjabat selaku Presiden Direktur, namun ternyata Termohon I

<sup>263</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 92 ayat (1), menyatakan bahwa: “Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh terhadap jalannya PT dalam mencapai maksud dan tujuan PT”. Sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 108 ayat (1).

<sup>264</sup> Sejak berlakunya UU Perseroan Terbatas pada tahun 2007 hingga sekarang, PT. NLT Gasket telah 5 (lima) kali meminta kepada pemegang saham dari PT. Telison untuk mengubah anggaran dasar dan menyesuaikannya dengan UU Perseroan Terbatas, namun hal tersebut selalu ditolak sehingga RUPS tidak pernah tercapai. Permintaan untuk mengadakan penyesuaian anggaran dasar dengan UU Perseroan Terbatas itu sendiri telah disampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa maupun melalui Sirkuler Resolusi Pengganti RUPS. Dengan demikian RUPS sebagai media permusyawaratan antara para pihak dalam PT telah diacuhkan keberadaannya sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan didalam tubuh PT. NLT Gasket.

menemukan fakta-fakta bahwa Presiden Direktur tidak melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. NLT Gasket, dan secara khusus telah menimbulkan kerugian bagi PT. Telison selaku pemegang saham pada PT. NLT Gasket, sehingga untuk mencari keadilan, Termohon I telah mengadukan Pemohon dan Presiden Direktur kepada instansi-instansi yang berwenang seperti kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi. Termohon I juga menyangkal bahwa Termohon I telah menolak 5 (lima) kali menolak permintaan Pemohon untuk menyesuaikan anggaran dasar PT. NLT Gasket dengan UU Perseroan Terbatas dan menolak mengikuti Rapat Direksi atau Dewan Komisaris, dan menyatakan bahwa anggaran dasar tersebut tidak dapat diubah karena secara hukum masih menjadi barang bukti dalam pemeriksaan di Pihak Kepolisian.

Selain itu, Termohon II juga menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon II telah melanggar Perjanjian Usaha Patungan dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta tidak mengikuti Rapat Direksi/Rapat Dewan Komisaris/RUPS yang diadakan oleh PT.

c. Penetapan Majelis Hakim

Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara dan permohonan pembubaran atas PT. NLT Gasket tidak dapat diterima, serta menetapkan *Nippon Leakless Corporation* untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).<sup>265</sup>

Majelis Hakim mendasarkan sebagian besar pertimbangannya pada ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Usaha Patungan. Majelis Hakim beranggapan bahwa Perjanjian Usaha Patungan adalah peraturan yang harus dihormati karena mengatur tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dan pengurus PT, dan apabila terjadi sengketa diantara pemilik PT, maka para pihak harus berpedoman kepada Perjanjian Usaha

---

<sup>265</sup> Penetapan Pengadilan Negeri, *op.cit*, hal 82-83.

Patungan tersebut.<sup>266</sup> Permasalahan pembubaran PT adalah suatu tindakan yang memerlukan keputusan RUPS, harus diputuskan dan disetujui secara bulat oleh semua pemegang saham.<sup>267</sup> Oleh karena tindakan pembubaran PT yang diinginkan oleh Pemohon tidak disetujui oleh Termohon I, maka dengan demikian telah terjadi perselisihan kepentingan antara Pemohon dengan Termohon I yang harus diselesaikan secara musyawarah.<sup>268</sup> Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan Aturan Penyelesaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional. Hal inilah yang membuat Majelis Hakim mengeluarkan penetapan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili permohonan pembubaran PT. NLT Gasket dan pemeriksaan terhadap materi permohonan tidak dapat dilanjutkan, mengingat permasalahan ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme arbitrase, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Usaha Patungan.<sup>269</sup>

---

<sup>266</sup> *Ibid.*, hal 81.

<sup>267</sup> *Ibid.*, hal 81. Lihat juga Pasal 5.14 Perjanjian Usaha Patungan, yang menyatakan bahwa: “Semua hal, termasuk keputusan atau tindakan berikutnya oleh Perseroan yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham akan diputuskan dan disetujui dengan suara bulat untuk semua saham yang belum diambil bagian, termasuk menyetujui likuidasi atau pembubaran”. Perjanjian Usaha Patungan, *op.cit.*, Pasal 5.14.

<sup>268</sup> *Ibid.*, Pasal 28, menyatakan bahwa: “Semua perselisihan, ketidaksepahaman, atau perbedaan yang mungkin timbul antara para pihak dari atau sehubungan dengan Perjanjian Usaha Patungan atau pelanggaranannya akan diselesaikan secara musyawarah”. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Usaha Patungan terdapat klausula arbitrase dalam Pasal 28, maka semua sengketa yang menyangkut Pasal 5.14 Perjanjian Usaha Patungan harus diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase.

<sup>269</sup> Penetapan Pengadilan Negeri, *op.cit.*, hal 79-82. Lihat juga: Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No 138, TLN No 3872, Pasal 3, yang menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

### C. Analisis Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG Mengenai Permohonan Pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing

Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembubaran PT. NLT Gasket adalah tidak tepat, dikarenakan beberapa alasan berikut ini:

1. Majelis Hakim kurang cermat dalam menerapkan hukum dengan menerapkan Perjanjian Usaha Patungan yang sudah tidak berlaku sebagai dasar pertimbangan dan hukum yang berlaku bagi para pihak.<sup>270</sup>

Majelis Hakim mendasarkan sebagian besar pemikirannya kepada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Usaha Patungan, dimana hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan Penetapan Majelis Hakim. Dalam Perjanjian Usaha Patungan disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan kepentingan antara Pemohon dengan Termohon I, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 28 Perjanjian Usaha Patungan, yaitu melalui Aturan Penyelesaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional.<sup>271</sup> Ketentuan dalam Pasal 28 Perjanjian Usaha Patungan tersebut telah dijadikan landasan berpikir oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan atas pembubaran PT. NLT Gasket, sehingga menyebabkan Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permohonan yang dimintakan oleh para pihak. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sungguh telah menyalahi penerapan atas aturan hukum yang berlaku.

<sup>270</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG, hal 81 paragraph ketiga, yang berbunyi: “Menimbang, bahwa oleh karena tindakan likuidasi atau pembubaran perseroan yang diinginkan oleh Pemohon tidak disetujui oleh Termohon I, maka dengan demikian telah terjadi perselisihan kepentingan antara Pemohon dengan Termohon I yang harus diselesaikan menurut ketentuan Pasal 28 Perjanjian Usaha Patungan (JVA).....”. Selain itu pada halaman 82 paragraph pertama pertimbangan Penetapan dinyatakan bahwa: “Menimbang, bahwa oleh dalam Perjanjian Usaha Patungan (JVA) ..... Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Permohonan ini”.

<sup>271</sup> Perjanjian Usaha Patungan, *op.cit*, Pasal 28.

Perjanjian Usaha Patungan antara para pihak telah diakhiri oleh para pihak dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti yang telah diajukan yaitu Surat Pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan, dan hal tersebut telah diketahui oleh Majelis Hakim dan para pihak. Terbukti selama proses pemeriksaan didalam persidangan, Termohon I dan Termohon II tidak melakukan bantahan bahwa Perjanjian Usaha Patungan telah berakhir, baik yang tercantum dalam jawaban para Termohon I maupun didalam tanggapan yang disampaikannya di dalam persidangan.

Sahnya pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan ini telah dikuatkan oleh Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Usaha Patungan tentang Masa Berlakunya Perjanjian<sup>272</sup> dan Pasal 20 ayat (1) Perjanjian Usaha Patungan tentang Pengesampingan Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>273</sup> Persetujuan para pemegang saham mengenai

---

<sup>272</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Perjanjian ini akan terus berlaku selama NLK, TLS, dan NAC memiliki saham dalam PT, kecuali jika perjanjian ini diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal 18 dibawah ini”. Lihat juga Pasal 18 tentang Pengakhiran yang berbunyi:

- a. Perjanjian ini dapat segera diakhiri dengan pemberitahuan oleh salah satu Pihak jika Perjanjian ini belum disetujui oleh pihak berwenang dalam bentuk dan hakekat yang dapat diterima oleh Pihak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini, tanpa adanya ganti rugi apapun kepada Pihak lainnya, kecuali sebagaimana ditetapkan pada Pasal 24.2.;
- b. Apabila Hukum Indonesia dirubah sewaktu-waktu dengan cara sedemikian rupa sehingga menghalangi pencapaian maksud dan tujuan didirikannya PT, NLK dan/atau NAC berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya dengan alasan yang tepat, tanpa adanya ganti rugi apapun kepada Pihak lainnya;
- c. Setiap keadaan yang tidak dijelaskan pada Pasal 18.1 dan 18.2 yang menyebabkan PT tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

<sup>273</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan: “Para Pihak dengan ini sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini membebaskan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini”.

Lihat juga Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal 328-329. Pasal 1266 KUHPerdato yang menyatakan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”. Sedangkan Pasal 1267 KUHPerdato menyatakan bahwa: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih

pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan telah dianggap sebagai hukum dan mengikat bagi para pihak. Dengan demikian karena Perjanjian Usaha Patungan telah dinyatakan berakhir dengan surat yang sah dan berakhirnya Perjanjian Usaha Patungan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh para pihak, maka Majelis Hakim tidak dapat menjadikan Perjanjian Usaha Patungan tersebut sebagai dasar hukum pertimbangan Penetapan.

Selain itu dari uraian diatas terlihat pula bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim kurang memuat alasan dan dasar penetapan yang benar sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>274</sup> Majelis Hakim telah mendasarkan Penetapannya pada suatu sumber hukum yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu Perjanjian Usaha Patungan, dan pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim didasarkan pada suatu bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terbukti bahwa pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim kurang cermat dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim seharusnya menjadikan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT. NLT Gasket sebagai pedoman dan landasan berpikir untuk memutuskan perkara pembubaran PT. NLT Gasket ini, bukan malah menjadikan suatu peraturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi sebagai landasan berpikir, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan Penetapan yang dapat memberikan jalan yang terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.

2. Majelis Hakim kurang cermat dalam menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas terkait klaim Pemohon dalam permohonan pembubaran PT. NLT Gasket bahwa RUPS PT. NLT Gasket

---

dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

<sup>274</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No.4358, Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Segala putusan (atau penetapan) pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan (atau penetapan) tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan UU Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran yang tidak pernah terpenuhi.

Dalam permohonan pembubaran PT. NLT Gasket, Pemohon menyatakan bahwa PT. NLT Gasket telah 5 (lima) kali mengadakan pemanggilan untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda mengubah anggaran dasar dan menyesuaikannya dengan UU Perseroan Terbatas, namun hal tersebut selalu ditolak dan tidak dihadiri oleh PT. Telison sehingga kuorum kehadiran RUPS tidak pernah tercapai. Pemohon juga menyampaikan bahwa permintaan untuk mengadakan penyesuaian anggaran dasar dengan UU Perseroan Terbatas telah disampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa maupun melalui Sirkuler Resolusi Pengganti RUPS. Apabila dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut dianalisis berdasarkan UU Perseroan Terbatas, maka terdapat beberapa point sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UU Perseroan Terbatas, RUPS dengan agenda untuk mengubah atau menyesuaikan anggaran dasar dengan UU Perseroan Terbatas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>275</sup> Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.<sup>276</sup> Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam UU Perseroan Terbatas tersebut sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 Anggaran Dasar

---

<sup>275</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 88 ayat (1). Lihat juga: James D. Cox, et.el, *Corporations*, (New York: Aspen Publishing Inc, 1997), page 11.

<sup>276</sup> *Ibid*, Pasal 86 ayat (8) *jo* Pasal 86 ayat (9) *jo* Pasal 88 ayat (3). Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

PT. NLT Gasket.<sup>277</sup> Apabila ditelaah, ketidakhadiran pemegang saham dari PT. Telison artinya 40% (empat puluh persen) saham sebagai hak suara PT. Telison dianggap tidak ada/hilang. Sisanya suara *Nippon Leakless Corporation* sebesar 40% (empat puluh persen) dan *Nichias Corporation* sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah 60% (enam puluh persen) saham masih dapat mengikuti RUPS. Namun jumlah 60% (enam puluh persen) tersebut tetap tidak memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan oleh Pasal 88 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar PT. NLT Gasket, karena minimal 67% (enam puluh tujuh persen) saham harus hadir, barulah RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar dapat dilaksanakan. Namun pada RUPS kedua, kuorum kehadiran dikurangkan menjadi sebesar 3/5 (tiga perlima). Hal tersebut berarti suara dari *Nippon Leakless Corporation* dan *Nichias Corporation* saja sudah mencukupi jumlah kuorum kehadiran, tanpa membutuhkan suara dari PT. Telison lagi. Dengan terpenuhinya kuorum kehadiran, maka RUPS PT. NLT Gasket dengan agenda untuk menyesuaikan anggaran dasar PT. NLT Gasket dengan UU Perseroan Terbatas dapat diselenggarakan.

- b. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan, keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang hadir.<sup>278</sup> Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai,

---

<sup>277</sup> Anggaran Dasar PT. NLT Gasket No. 52 Tanggal 7 Desember 1989 *jo.* Anggaran Dasar PT. NLT Gasket No. 15 Tanggal 21 Nopember 2002, Pasal 25 yang menyatakan: “Pembubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS”. Namun apabila RUPS Pertama tidak tercapai, maka Pasal 25 ayat (5) mengatur bahwa: “RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan”.

<sup>278</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (1). Lihat juga: Mark Gillen, “Notes on Business Association, Chapter Liability for Corporate Act”, *Company and Securities Law Journal*, Vol 19, 2008, page 205.

dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang hadir.<sup>279</sup> Permintaan untuk mengadakan RUPS dengan agenda untuk menyesuaikan anggaran dasar PT. NLT Gasket dapat pula dilakukan dengan mengirimkan *Circular Letter* apabila para pemegang saham tidak dapat mengadakan RUPS secara langsung karena sebab-sebab tertentu, dengan persyaratan bahwa semua pemegang saham dengan hak suara harus menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.<sup>280</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya RUPS dengan agenda untuk menyesuaikan anggaran dasar PT. NLT Gasket dengan UU Perseroan Terbatas dapat dilakukan (walaupun harus sampai pada RUPS kedua), sehingga pembubaran PT. NLT Gasket yang diklaim oleh Pemohon harus dilakukan karena tidak kunjung menyesuaikan anggaran dasar, pada dasarnya dapat dihindarkan karena masih ada jalan untuk melanjutkan kehidupan PT. NLT Gasket.

Selain analisis terhadap permasalahan substansi dan prosedural yang terdapat pada Penetapan Majelis Hakim mengenai pembubaran PT. NLT Gasket, selanjutnya analisis akan dilakukan terhadap hal-hal lain diluar materi Penetapan Majelis Hakim tersebut, namun masih terkait dengan permasalahan pembubaran PT sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya penjelasan dalam UU Perseroan Terbatas terkait alasan-alasan pembubaran PT dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk membubarkan PT, sehingga dikhawatirkan kekurangan penjelasan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat awam terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas.

---

<sup>279</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (3).

<sup>280</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 91.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang telah menyatakan alasan-alasan pembubaran<sup>281</sup> dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk membubarkan PT.<sup>282</sup> Namun demikian dari alasan-alasan tersebut, tidak dijelaskan apakah perbedaan pendapat yang berujung pada konflik antara para pemegang saham dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengajukan permohonan pembubaran. Pasal 142 ayat (1) UU Perseroan Terbatas hanya menjelaskan bahwa sebuah PT dapat dibubarkan dengan berdasarkan keputusan RUPS, lantas bagaimana dengan nasib PT. NLT Gasket yang tidak dapat mengadakan RUPS sama sekali karena salah satu pemegang saham (dengan presentase saham yang cukup besar) tidak mau menghadiri RUPS dan akhirnya membuat RUPS tidak pernah mencapai kuorum kehadiran dan mengambil keputusan? Apabila cara untuk mengatasi perbedaan pendapat tidak bisa melalui jalan RUPS dan harus mengambil jalan melalui putusan pengadilan, maka Pasal 146 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga tidak menjelaskan secara rinci apakah Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT dengan alasan perbedaan pendapat antara para pemegang saham. Pasal 146 ayat (1) UU Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT dengan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan PT telah melanggar kepentingan umum atau PT telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, dan atas permohonan pemegang

---

<sup>281</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (1). Pembubaran PT dapat terjadi karena putusan RUPS, jangka waktu berdirinya PT telah berakhir, putusan pengadilan negeri, dicabutnya kepailitan PT berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, harta PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, harta PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, atau karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT untuk melakukan likuidasi. Lihat juga: Greenberg Traurig, "Corporation Dissolved by Bankruptcy", *Harvard Law Review*, Vol. 21, No. 5, March 1908, page 366-367.

<sup>282</sup> Haj Ford, "Bankruptcy: Dissolution of Lien", *Michigan Law Review*, Vol. 13, No. 6, April 1915, page 509-510. Lihat juga: *Ibid*, Pasal 146 ayat (1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT dengan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan PT telah melanggar kepentingan umum atau PT telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, dan atas permohonan pemegang saham/Direksi/Dewan Komisaris berdasarkan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.

saham/Direksi/Dewan Komisaris berdasarkan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Terkait alasan yang digarisbawahi diatas, pada dasarnya alasan pembubaran PT dikarenakan perbedaan pendapat antara para pemegang saham dapat dikategorikan ke dalam alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa salah satu alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan yaitu dikarenakan perimbangan pemilikan saham dalam PT sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam PT. NLT Gasket, maka perimbangan pemilikan saham yang sama-sama besar antara *Nippon Leakless Corporation* dan PT. Telison sering menyebabkan PT. NLT Gasket tidak dapat mengambil keputusan yang sah, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi secara terus menerus antara *Nippon Leakless Corporation* dengan PT. Telison tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Namun demikian dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas tersebut terdapat kalimat “..... misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham”. Kalimat inilah yang dikhawatirkan dapat membuat kesalahpahaman bagi mereka yang membacanya, karena menganggap bahwa pasal ini hanya dapat dikenakan kepada PT yang memiliki perimbangan kepemilikan saham yang sebanding yaitu masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.<sup>283</sup> Sebagaimana diketahui bahwa

---

<sup>283</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan bahwa alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain karena:

- a. Perseroan Terbatas tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan pada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam PT demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan PT telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada PT tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dalam prakteknya PT. NLT Gasket tidak memenuhi poin a, b dan d yang disebutkan diatas, mengingat PT. NLT Gasket masih melakukan kegiatan usaha, bahkan masih mendapatkan keuntungan dan omset yang sangat besar. Namun demikian, khusus point c diatas, PT. NLT Gasket masih memenuhi rumusan diatas dikarenakan dalam PT. NLT Gasket terdapat

masyarakat Indonesia tidak semua memahami hukum dengan baik, bahkan terkadang para penegak hukum (seperti Jaksa dan Hakim) yang notabene-nya adalah pihak yang seharusnya menguasai atau mempunyai pemahaman yang baik mengenai hukum. Apabila dikaitkan dengan pemahaman terhadap UU Perseroan Terbatas, tidak semua Majelis Hakim mampu memberikan penafsiran yang baik/menyeluruh terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas. Pemahaman yang kurang baik terhadap hukum inilah yang dikhawatirkan akan membuat Majelis Hakim mengeluarkan Putusan/Penetapan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan memperjelas pengaturan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas, agar dapat lebih mengakomodir permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.

2. Terdapat cara lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan perbedaan pendapat antara para pemegang saham PT. NLT Gasket selain melalui pembubaran PT, yaitu melalui proses pemisahan PT.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada PT. NLT Gasket dapat diselesaikan dengan jalan selain melalui pembubaran PT, yaitu melalui proses pemisahan. Proses pemisahan sendiri adalah prosedur baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT atau lebih.<sup>284</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sendiri mengenal dua jenis pemisahan, yaitu pemisahan murni dan

---

perimbangan kepemilikan saham yang sama-sama kuat antara PT. Telison dan *Nippon Leakless Corporation*, yang sama-sama memiliki 40% (empat puluh persen) saham.

<sup>284</sup> Mike W. Peng and Oded Shenkar, "Joint Venture Dissolution as Corporate Divorce", *The Academy of Management Executive*, Vol. 16, No. 2, May 2002, page 92-105. Lihat juga Penjelasan Pasal 135 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, bahwa yang dimaksud dengan "beralih karena hukum" adalah beralih berdasarkan title umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan. Dengan demikian jelaslah bahwa peralihan aktiva dan pasiva tersebut tidak memerlukan suatu akta atau dokumen peralihan sebagaimana jika kita mengalihkan asset atau barang, seperti contohnya tanah dan saham. *Ibid*, Pasal 1 angka 12 *jo*. Penjelasan Pasal 135 ayat (2).

pemisahan tidak murni.<sup>285</sup> Mengacu kepada UU Perseroan Terbatas, maka PT yang berakhir karena hukum dalam kasus pemisahan murni tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembubaran PT, dimana dalam hal terjadi pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi.<sup>286</sup> Dengan demikian semua ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dalam UU Perseroan Terbatas tidak dapat diterapkan pada kasus berakhirnya secara hukum suatu PT dalam kasus pemisahan murni. Berakhirnya secara hukum suatu PT yang melakukan pemisahan murni juga berkaitan erat dengan status badan hukum dari PT tersebut. Berakhirnya PT mengakibatkan berakhirnya status badan hukum.<sup>287</sup> Disini timbul permasalahan, apakah PT yang melakukan pemisahan murni statusnya sebagai badan hukum langsung berakhir. Pasal 143 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Oleh karena berakhirnya PT karena hukum dalam pemisahan murni tidaklah sama dengan pembubaran PT, maka ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus pemisahan murni.

---

<sup>285</sup> Gunawan Widjajaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, op.cit.*, hal 115. Ada dua jenis pemisahan yang dikenal dalam UUPT, yaitu pemisahan yang dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT lain atau lebih yang menerima peralihan, dan PT yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Kedua cara Pemisahan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari PT yang melakukan Pemisahan. Dan perbedaannya terletak pada eksistensi PT yang melakukan Pemisahan setelah Pemisahan dilakukan. Pada cara yang pertama, yaitu Pemisahan murni, PT yang melakukan Pemisahan berakhir karena hukum, sedangkan pada cara yang kedua, yaitu Pemisahan tidak murni, PT yang melakukan Pemisahan tidak berakhir.

<sup>286</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 142.

<sup>287</sup> *Ibid*, Pasal 152 ayat (5) *jo* ayat (6). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status badan hukum PT karena pemisahan dan menghapus nama PT yang status badan hukumnya berakhir tersebut dari daftar PT.

Disamping kedua jenis pemisahan tersebut, dalam praktik dikenal pula pemisahan hibrida, pemisahan pemegang saham dan pemekaran usaha.<sup>288</sup> Khusus untuk permasalahan yang dihadapi oleh PT. NLT Gasket, dapat diambil cara penyelesaian melalui pemisahan pemegang saham, dimana masing-masing pemegang saham dalam PT. NLT Gasket akan menjadi pemegang saham dari tiap-tiap PT baru yang didirikan dalam rangka pemisahan, dan PT. NLT Gasket yang melakukan pemisahan menjadi berakhir karena hukum. Namun demikian proses pemisahan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang diatur oleh UU Perseroan Terbatas, yaitu dengan melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu dan mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar, dengan tetap memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan PT, kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT, dan juga masyarakat serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan usaha. Dengan melakukan pemisahan ini, diharapkan para pihak dapat memperoleh jalan yang terbaik daripada harus mengajukan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri yang cenderung tidak efisien dan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.

3. Terdapat potensi kekeliruan mengenai redaksional kata “putusan” dan “penetapan” dalam UU Perseroan Terbatas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri.

---

<sup>288</sup> Donna W McKenzie Skene, “Dissolution on Petition of Minority Shareholders”, *The Yale Law Journal*, Vol. 39, No. 3, Jan 2008, page 425-426. Dalam praktik dikenal juga metode lain dari pemisahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemisahan Hibrida, adalah seluruh aktiva dan pasiva PT yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada PT lain yang didirikan dalam rangka pemisahan dan PT yang melakukan pemisahan tidak menjadi berakhir karena hukum, namun menjadi pendiri PT yang baru didirikan tersebut.
- b. Pemisahan Pemegang Saham, adalah seluruh aktiva dan pasiva PT yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua atau lebih PT lain, masing-masing pemegang saham menjadi pemegang saham dari tiap-tiap PT yang didirikan dalam rangka pemisahan, dan PT yang melakukan pemisahan menjadi berakhir karena hukum.
- c. Pemekaran Usaha, adalah seluruh aktiva dan pasiva PT yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada PT lain yang didirikan dalam rangka pemisahan, semua pemegang saham PT yang melakukan pemisahan tetap menjadi pemegang saham dari PT yang didirikan dalam rangka pemisahan secara proporsional, dan PT yang melakukan pemisahan tidak menjadi berakhir karena hukum.

Potensi kekeliruan dalam pengaturan pasal-pasal UU Perseroan Terbatas adalah terkait permasalahan redaksional perbedaan kalimat dalam UU Perseroan Terbatas terkait proses pembubaran PT. Pasal 142 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>289</sup> Penetapan pengadilan sendiri pada dasarnya dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonan (*yurisdictie voluntair*), dan bukan didasarkan pada gugatan (*yurisdictie contentiussa*).<sup>290</sup> Pasal ini tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan Pasal 157 ayat (3)<sup>291</sup> dan (4)<sup>292</sup> UU Perseroan Terbatas serta dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c<sup>293</sup> dan (2)<sup>294</sup> UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada prinsipnya suatu PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU Perseroan Terbatas terbaru, maka PT tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga pantas apabila PT tersebut dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Kata “putusan pengadilan negeri” pada pasal 157 ayat (4) UU Perseroan Terbatas diatas berarti perkara tersebut adalah bermula dari gugatan (*yurisdictie contentiussa*) dan bukan bermula dari bentuk permohonan

<sup>289</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 142 ayat (1). Lihat juga: Anthony Collins, “Corporations and Dissolutions”, *Virginia Law Register*, Vol. 12, No. 8, December 1906, page 664.

<sup>290</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 47.

<sup>291</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 157 ayat (3). “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini”.

<sup>292</sup> *Ibid*, Pasal 157 ayat (4). “Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.

<sup>293</sup> *Ibid*, Pasal 146 ayat (1) huruf c. “Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”.

<sup>294</sup> *Ibid*, Pasal 146 ayat (2). “Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator”.

(*jurisdictie volontaire*), karena apabila bermula dari bentuk permohonan, hasilnya adalah penetapan pengadilan negeri dan bukan putusan pengadilan negeri. Dalam proses pembubaran suatu PT, tentu harus pula disertai dengan penunjukan likuidator, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pertimbangan pengadilan negeri tersebut harus memuat mengenai keputusan pembubaran PT dan juga penunjukan likuidator. Namun apabila dicermati lebih lanjut terdapat kerancuan karena pembubaran PT dalam Pasal 157 ayat (4) UU Perseroan Terbatas diputuskan melalui suatu “putusan pengadilan”, sedangkan penunjukan likuidator dalam Pasal 146 ayat (2) UU Perseroan Terbatas diputuskan melalui suatu “penetapan pengadilan”. Bagaimana mungkin kedua hasil pertimbangan dari hakim pengadilan negeri yang memuat pembubaran PT dan penunjukan likuidator yang akan mengurus pemberesan terkait pembubaran PT dituangkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu putusan dan penetapan, padahal pada dasarnya kedua keputusan tersebut adalah “sepaket” sehingga harus dituangkan dalam satu keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Disinilah awal mula terjadi kerancuan dalam bidang prosedural terkait proses pembubaran suatu PT.<sup>295</sup>

Apabila dicermati dari pengaturan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1995, kesalahan redaksional seperti ini tidak ditemukan, karena terdapat keserasian antara pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur melaksanakan pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan negeri.<sup>296</sup> Namun ketika ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995 ini diamandemen menjadi UU No. 40 Tahun 2007, kesalahan redaksional ini

---

<sup>295</sup> Martin Bienenstock dan Robert Essineo, “When Financial Trouble Comes: Guide for Corporate”, *Director’s Monthly*, Vol 25, page 65.

<sup>296</sup> Indonesia (b), *op.cit*, Pasal 114, menyebutkan: “Perseroan bubar karena:

- a. keputusan RUPS;
- b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. penetapan Pengadilan.”

Lihat juga Pasal 117 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa: “Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator”.

kemudian muncul.<sup>297</sup> Dengan demikian telah terjadi kelalaian pada perumusan UU Perseroan Terbatas yang tidak melihat kesalahan redaksional yang timbul pada Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 146 ayat (2) UU Perseroan Terbatas. Bagi sebagian pihak mungkin timbul pertanyaan mengapa permasalahan redaksional seperti ini menimbulkan kerancuan pada proseduralnya, toh hanya perbedaan antara kata “putusan” dengan kata “penetapan”. Pemikiran seperti itu wajar apabila muncul. Namun yang perlu dicermati adalah bentuk putusan dan penetapan adalah kedua hal yang sangat berbeda. Putusan dilahirkan dari suatu gugatan atau *yurisdicție contentiusa* dan bermula dari suatu persengketaan diantara para pihak yang berperkara. Sedangkan penetapan dilahirkan dari suatu permohonan atau *yurisdicție volontaire* dan hanyalah sebuah permohonan dari pihak-pihak mengenai suatu hal mendasar yang tidak bermula dari suatu persengketaan.<sup>298</sup> Permasalahan redaksional ini juga akan menyulitkan para pihak dalam mengajukan upaya hukum setelah


---

<sup>297</sup> Apabila dilihat dari Naskah Akademik Rancangan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terlihat bahwa persoalan mengenai pembubaran PT tidak menjadi bahasan utama Dewan Perwakilan Rakyat saat itu. Pembahasan saat itu lebih mengarah kepada penambahan pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan perbaikan atau penyempurnaan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Ketentuan yang ditambahkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 adalah:

1. Terkait pengesahan status badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data lainnya, dapat dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.
2. Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum PT, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham bukan lagi sebagai organ tertinggi PT, melainkan kedudukannya sama sejajar dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Pengaturan mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.
6. Kewajiban bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
7. Modal dasar PT diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyeteroran atas modal yang ditempatkan harus penuh.
8. Penambahan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
9. Penambahan proses pemisahan, selain ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
10. Pembentukan tim ahli pemantauan hukum PT yang bertugas memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan PT.

<sup>298</sup> Melvin A Eisenberg, “The Philosophy of Lawsuit”, *California Law Review*, Vol 28, 1998, page 15.

keluarnya putusan pengadilan negeri, dimana apabila hasilnya adalah ‘putusan’, maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, sedangkan apabila hasilnya adalah “penetapan”, maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengaturan yang seharusnya terdapat dalam UU Perseroan Terbatas, adalah pembubaran PT dan penunjukan likuidator diajukan dengan sistem permohonan dan menghasilkan bentuk keputusan berupa penetapan, dan bukan sebaliknya. Selain itu, pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas juga perlu ditelaah lebih lanjut agar permasalahan redaksional seperti ini tidak akan membingungkan dan menyulitkan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan mengenai permasalahan pembubaran PT. NLT Gasket pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara para pemegang saham dalam hal pembubaran PT dapat ditempuh dengan berbagai cara berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas. Pertama, dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pemegang saham. Kedua, mengadakan RUPS dengan syarat RUPS tersebut harus memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT atau mengedarkan *circular letter* apabila ditemui kesulitan untuk mengadakan RUPS dengan persyaratan semua pemegang saham harus menyetujui secara tertulis semua usul yang disampaikan dengan hak suara dan menandatangani *circular letter* tersebut. Ketiga, dengan mengajukan permohonan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri apabila semua cara-cara penyelesaian diatas telah ditempuh dan tidak berhasil.
2. Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT. NLT Gasket tidak tepat disebabkan beberapa alasan. Pertama, ketidakcermatan Majelis Hakim dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim justru menerapkan ketentuan yang sudah tidak berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Kedua, Penetapan Majelis Hakim tidak memuat alasan dan dasar putusan yang benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketiga, kekurangcermatan Majelis Hakim dalam menganalisa dalil-dalil permohonan pembubaran PT yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NLT Gasket.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan terkait permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara para pemegang saham dalam pembubaran PT, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara para pemegang saham, maka apabila para pihak mengalami kasus yang sama sebagaimana yang terjadi pada PT. NLT Gasket, sebaiknya para pihak tidak langsung mengambil jalan mengajukan pembubaran PT melalui penetapan pengadilan negeri. Apabila semua tata cara untuk membubarkan PT telah ditempuh, namun tidak berhasil, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh proses pemisahan PT sebagaimana yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas. Selain itu, diharapkan pengaturan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas, khususnya mengenai prosedur pembubaran PT atau permasalahan redaksional pasal-pasal UU Perseroan Terbatas, dapat diperjelas kembali agar dapat lebih mengakomodir permasalahan yang timbul dikemudian hari. Hal tersebut mengingat tidak semua masyarakat Indonesia memahami ketentuan hukum dengan baik. Dengan demikian, diharapkan agar pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas dapat ditelaah lebih lanjut agar permasalahan seperti yang telah dikemukakan diatas tidak akan membingungkan atau menyulitkan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri.
2. Para Hakim di Pengadilan Negeri diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum memberikan pertimbangan dan mengeluarkan produk hukum berupa Penetapan atau Putusan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat meningkatkan pemberian pelatihan kepada para penegak hukum terkait aspek-aspek hukum tentang kegiatan ekonomi, khususnya mengenai hukum perusahaan. Selain itu dengan memberikan pemberitahuan atau pengumuman yang lebih menyeluruh apabila Pemerintah telah memberlakukan peraturan hukum yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amanat, Anasitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Black, Henry Campbell. *Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Second Edition. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1910.

\_\_\_\_\_. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn: West Publishin Co, 1990.

Budiarto, Agus. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Cox, James D, et el. *Corporations*. New York: Aspen Publishing Inc, 1997.

Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV); (Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda)*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.

Friedmann, W. *Teori & Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

\_\_\_\_\_. *Teori & Filsafat Hukum; Hukum & Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Gierke, Otto Van dan Z.E. Polano. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Hadikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Hamilton, Robert W. *The Law of Corporations in a Nutshell*. St. Paul Minn: West Group, 2000.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- McDonald, John. *Fiduciary Duties: Actions For Corporate Boards to Help Protect Against Claims*. England: August 2006.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1966.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu?*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, diterjemahkan oleh Drs. A.Q. Khalid. *Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

**Universitas Indonesia**

- Soemitro, Rochmat. *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*. Jakarta: PT. Eresco, 1979.
- Soetiksno. *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Sopater, Sularso, et al. *Mengembangkan Strategi Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Inter Masa, 1987.
- Sutantio, Retnowulan.  *Holding Company, Merger dan Lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Tarmidi, Lepi T. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 11. Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Widjaja, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc, 2003.
- Widodo. *Glossarium Undang-Undang*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008.
- Wuisman, JJJ M dengan penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

## **B. JURNAL**

- Bienenstock, Martin and Robert Essineo. “When Financial Trouble Comes: Guide for Corporate”. *Director’s Monthly*. Vol 25, 2007.
- Brown, J. Robert. “Disloyalty without Limits: ‘Independent’ Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty”. *Kentucky Law Journal*. Vol. 95, 2006-2007.

- Collins, Anthony. "Corporations and Dissolutions". *Virginia Law Register*. Vol. 12, No. 8, December 1906.
- Easterbrook, F and D Fischel. "The Economic Structure of Corporate Law". sebagaimana dikutip dari Ian M. Ramsey dan David B. Noakes. "Piercing the Corporate Veil in Australia". *Company and Securities Law Journal*, 2001.
- Eisenberg, Melvin A. "The Philosophy of Lawsuit". *California Law Review*. Vol 28, 1998.
- Farrar, J. "Legal Issues Involving Corporate Groups". *Company and Securities Law Journal*, Vol. 16, 1998.
- Ford, Haj. "Bankruptcy: Dissolution of Lien". *Michigan Law Review*. Vol. 13. No. 6, April 1915.
- Gillen, Mark. "Notes on Business Association, Chapter Liability for Corporate Act". *Company and Securities Law Journal*. Vol 19, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26 No. 3, 2007.
- Harris, Ron. "The Transplantation of The Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business". *Washington and Lee Law Review Fall*. Vol. 63, 2006.
- Mitchell, Lawrence E. "The Relevance of Corporate Theory to Corporate and Economic Development: Comment on The Transplantation of The Legal Discourse on Corporate Personality Theories". *Washington and Lee Law Review Fall*. Vol. 23, 2006.
- Peng, Mike W. and Oded Shenkar. "Joint Venture Dissolution as Corporate Divorce". *The Academy of Management Executive*. Vol. 16. No. 2, May 2002.
- Pramono, Nindyo. *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 5 No. 3, Desember 2007.
- Shartsis, Arthur J. "Dissolution Actions Yield Less than Fair Market Enterprise Value". *California Law Review*. Vol. 122.
- Skene, Donna W McKenzie. "Dissolution on Petition of Minority Shareholders". *The Yale Law Journal*. Vol. 39. No. 3, Jan 1930.

Smith, Douglas G. *Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries*. George Mason University Law and Economics Research Paper Series, 08-08.

Traurig, Greenberg. "Corporation Dissolved by Bankruptcy". *Harvard Law Review*. Vol. 21. No. 5, March 1908.

Uruvath, Victor J. "Circular Resolutions: When and How?". *Corporate Law Articles*. 2011.

### **C. PERATURAN**

Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970. LN Tahun 1970 No. 74. TLN No. 2951.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN Tahun 1995 No 13. TLN No 3587.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No 138. TLN No 3872.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 147. TLN No. 3879.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 8. TLN No.4358.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No 67. TLN No 4724.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No 106. TLN No 4756.

### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

*Nippon Leakless Corporation v. PT. Telison dan Nichias Corporation*, No. 27/Pdt.P/2011/PN. TNG (2011).

### **E. TESIS**

Kristanto. *Analisis Pemahaman Konsep Business Judgement Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

**Universitas Indonesia**

Wulan, Dorothea Nawang. *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

## **F. MAKALAH**

Tumbuan, Fred B.G. “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham PT menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995”, makalah disampaikan pada Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun Ajaran 2001-2002.

## **G. SUMBER LAINNYA**

Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara *Nippon Leakless Corporation*, *Nichias Corporation* dan PT. Telison tertanggal 16 Juni 1989.

Akta Pendirian PT. NLT Gasket dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo, S.H dengan No. 52 tanggal 7 Desember 1989, yang kemudian disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 28 September 1990 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5747.HT.01.01.TH.90.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NLT Gasket No. 15 Tanggal 21 Nopember 2002 dibuat oleh Notaris Harsono, S.H, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 15 Tambahan No. 1422 tanggal 21 Februari 2003 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-00090 HT.01.04.TH.2003.

Surat dari pemegang saham *Nippon Leakless Corporation* perihal Pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan (JVA) tertanggal 28 Juli 2010 yang ditujukan kepada pemegang saham lainnya, yaitu *Nichias Corporation* dan PT. Telison.


## **H. INTERNET**

Cooke, C.A. *Trust and Company: a Legal History*. dikutip dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporations>. 12 Juni 2012.

Millon, David. “Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility and the Limits of Limited Liability”. *Washington and Lee Public Law and Legal Theory Research Paper Series*. Working Paper No. 03-13, September 2003, p. 65, <<http://ssrn.com/abstract=451520>>. 12 Juni 2012.

Pohan, Yopi R. *Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Para Pemegang Saham Melalui Penetapan Pengadilan Negeri*. [http://www.researchgate.net/publication/42354535\\_Pelaksanaan\\_Pembubaran\\_Perseroan\\_Terbatas\\_%28Persero%29\\_Oleh\\_Para\\_Pemegang\\_Saham\\_Melalui\\_Penetapan\\_Pengadilan\\_Negeri](http://www.researchgate.net/publication/42354535_Pelaksanaan_Pembubaran_Perseroan_Terbatas_%28Persero%29_Oleh_Para_Pemegang_Saham_Melalui_Penetapan_Pengadilan_Negeri). 1 Januari 2012.

<<http://www.sisminbakum.go.id/berita/data/proses.php?id=7>>. 28 Maret 2012.



**Universitas Indonesia**